# PRAKTIK PEMBERIAN HIBAH WARIS DI DESA SERUT KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

**SKRIPSI**


OLEH :

SALWA

212102010025



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**2026**

# PRAKTIK PEMBERIAN HIBAH WARIS DI DESA SERUT KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

## SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

SALWA
212102010025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**2026**

# PRAKTIK PEMBERIAN HIBAH WARIS DI DESA SERUT KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

## SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

SALWA
212102010025

**Disetuji Pembimbing :**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.**
NIP. 197410081998032002

**PRAKTIK PEMBERIAN HIBAH WARIS DI DESA SERUT KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Juli 2026

**Tim Penguji**

| **Ketua** | **Sekretaris** |
|---|---|
| **Freddy Hidayat, M.H.,** | **Afrik Yunari, M.H.** |
| NIP. 19880826 2019031003 | NIP. 19920113 2020122010 |

Anggota:

1. **Basuki Kurniawan, M.H.** ( )
2. **Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.** ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin.[*]

(Q.s Al-Baqoroh ayat 177)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemaahannya*, (Bandung, PT Sygma Examedia Arkaleema, 2007), 28.

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak-pihak. Oleh karena itu penulis mempersembaahkan skripsi ini kepada:

1. Paling utama dan teristimewa kedua orang tua Ibu Hj.Umi Hanik dan Bapak H.Badrus Salam yang selalu mendukung penuh putri kecilnya ini dengan ribuan doa serta dukungan materi yang diberikan kepada penulis, motivasi serta dorongan semangat hingga tahap ini.
2. Kakak saya Toyibah, S.E., yang menjadi alasan penulis untuk terus semangat maju meraih gelar Sarjana Hukum dan juga adik saya Solehuddin agar bisa menjadi contoh dan panutan yang baik sebagai seorang kakak di dalam kehidupannya nanti.
3. Teman-temanku tercinta Moh.Dani Naufal Azizi, Diya,Aminah,Nury,Nabila, Ira,dan Alfan serta seluruh teman-temanku yang tak bisa disebut satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih tiada tara karna sudah merangkul dan memberi masukan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Syukur di sampaikan kepada kehadirat Allah SWT. Sebab berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis bisa melaksanakan penuntasan skripsi selaku salah satu persyaratan buat menuntaskan program sarjana dengan penataan skripsi yang berjudul " **Praktik Hibah Waris Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)"** dengan baik. Sholawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang mana telah membawa kita dari era kegelapan menuju era yang terang benderang ialah addinul islam wal iman. Mudah-mudahan syafa'atnya mengalir kepada kita semua hingga akhir nanti.

Penulis sudah berhasil menuntaskan skripsi ini berkat dukungan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, penulis disini ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Kampus UIN KHAS Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa di kampus UIN KHAS Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan waktu, tenaga, beserta pemikirannya dengan penuh totalitas untuk Fakultas Syari'ah tercinta ini.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan, dukungan, dan pelayanan akademik kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Solikul Hadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keluarga yang telah memberikan arahan, dukungan, dan pelayanan akademik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga yang telah mendukung dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Hj. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penelitian skripsi ini yang telah memberikan banyak bimbingan dan saran selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh jajaran dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang sangat berjasa bagi penulis selama menempuh gelar sarjana strata satu.

Dengan demikian, semoga amal baik dan juga ilmu yang disampaikan oleh Bapak/Ibu, penulis akan mendapatkan balasan yang terbaik juga dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi memperbaiki penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya.

Jember,26 Mei 2026

Salwa
212102010025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# ABSTRAK

**Salwa**,**2026.** *Praktik Pemberian Hibah Waris di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).*

**Kata kunci**: Hibah Waris, Kompilasi Hukum Islam, Desa Serut

Praktik pemberian hibah oleh orang tua kepada anak ketika masih hidup banyak dilakukan masyarakat sebagai alternatif pembagian harta untuk menghindari sengketa waris setelah pewaris meninggal dunia. Praktik tersebut juga berkembang di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dengan mempertimbangkan musyawarah keluarga serta kepastian hukum melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 211 KHI. Kondisi tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian mengenai praktik hibah waris berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Fokus Penelitian ini yaitu 1) Apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Serut menggunakan pembagian harta dengan cara hibah waris? 2) Bagaimana praktik pemberian hibah waris di Desa Serut ? 3) Bagaimana praktik pemberian hibah waris di Desa Serut perspektif Kompilasi Hukum Islam ?

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui faktor yang melatarbelakangi praktik hibah waris,2) mendeskripsikan pelaksanaan praktik hibah waris di Desa Serut, 3) menganalisis kesesuaiannya Praktik hibah waris dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif jenis yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) praktik hibah waris di Desa Serut dilatarbelakangi oleh keinginan orang tua untuk mencegah konflik keluarga, menjaga keharmonisan, membantu kebutuhan ekonomi anak, serta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan harta melalui PTSL. 2) Pelaksanaan hibah dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan pihak terkait sebelum harta didaftarkan secara administratif. 3) Ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam, praktik tersebut pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1), Pasal 211, Pasal 212, dan Pasal 213 KHI. Namun, pada beberapa kasus masih ditemukan pemberian hibah yang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (2) KHI sehingga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.


\

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **ii**

**LEMBAR PENGESAHAN** ..... **iii**

**MOTTO** ..... **iv**

**PERSEMBAHAN** ..... **v**

**KATA PENGANTAR** ..... **vii**

**ABSTRAK** ..... **ix**

**DAFTAR ISI** ..... **x**

**DAFTAR TABEL** ..... **xii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Konteks Penelitian ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 8

C. Tujuan Penelitian ..... 8

D. Manfaat Penelitian ..... 9

E. Definisi Istilah ..... 11

F. Sistematika Pembahasan ..... 12

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** ..... **14**

A. Penelitian Terdahulu ..... 14

B. Kajian Teori ..... 25

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **43**

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian ..... 43

B. Lokasi Penelitian ..... 44

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Subjek Penelitian....45
D. Teknik Pengumpulan Data....48
E. Analisis Data....51
F. Keabsahan Data....52
G. Tahap-Tahap Penelitian....53
**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS....56**
A. Gambaran Obyek Penelitian....56
B. Penyajian Data dan Analisis....61
C. Pembahasan Temuan....104
**BAB V PENUTUP....117**
A. Simpulan....117
B. Saran....118
**DAFTAR PUSTAKA....120**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....23

Tabel 3.1 Subjek Informan .....47

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Di Desa Serut .....58

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Keluarga Di Desa Serut .....58

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di Desa Serut .....59

Tabel 4.4 Jumlah Pennduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Di Desa Serut .....59

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Serut .....60

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Peta Desa Serut Tahun 2025 ..... 57

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Persoalan pembagian harta dalam keluarga masih menjadi isu yang sering muncul di tengah masyarakat. Peralihan harta dari orang tua kepada anak tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi. Di dalamnya juga ada hubungan keluarga, rasa keadilan, dan kepentingan setiap anggota keluarga. Dalam banyak kasus, persoalan waris justru memicu perselisihan setelah pewaris meninggal dunia. Perbedaan pandangan mengenai hak dan pembagian harta sering menjadi penyebab munculnya konflik keluarga.[1]

Dalam Islam, waris menempati posisi penting dalam kehidupan keluarga. Islam mengatur pembagian warisan secara rinci agar hak setiap ahli waris terlindungi. Pembagian waris tidak hanya dipahami sebagai pembagian harta benda, tetapi sebagai dari pelaksanaan syariat yang memuat nilai keadilan. Hukum waris Islam bertujuan menjaga keseimbangan hak antaranggota keluarga setelah pewaris meninggal dunia.[2] Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. An-Nisā' ayat 7.:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggaalan ibu- bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 91

[2] Ribut Riyadi, Zumrotun, "Hibah sebagai strategi penyelesaian pembagian harta waris di Indonesia" Ribut Riyadi, Siti Zumrotun, "Hibah sebagai strategi penyelesaian sengketa pembagian harta waris di Indonesia". *ADHKI : Jurnal Of Islamic Famili*. Vol.4 No.1 (Juni 2022), 72.

menurut bagian yang telah ditetapkan (Q.S An-Nisa' Ayat 7) [3]

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut turun untuk menghapus praktik masyarakat jahiliyah yang tidak memberikan warisan kepada perempuan dan anak-anak. Islam kemudian menetapkan pembagian waris secara pasti agar tercipta keadilan dalam keluarga dan untuk mengurangi potensi perselisihan setelah pewaris meninggal dunia.[4] Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan pedoman jelas untuk mewujudkan keadilan dan menimalisir perselisihan antara ahli waris.

Di Indonesia, persoalan waris berkembang dalam sistem hukum yang beragam. Masyarakat mengenal hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Ketiganya hidup berdampingan dalam praktik sosial. Bagi masyarakat Muslim, Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan keluarga, termasuk hibah dan waris. Kehadiran KHI memperkuat posisi hukum Islam dalam praktik kehidupan masyarakat sekaligus menjadi pedoman di lingkungan Peradilan Agama.[5]

Meski aturan waris telah diatur secara jelas, praktik pembagiannya di masyarakat tidak selalu berjalan sesuai ketentuan normatif. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering menimbulkan persoalan baru di dalam keluarga. Perselisihan dapat muncul karena perbedaan kebutuhan, kondisi ekonomi, atau rasa keadilan yang dirasakan masing-masing ahli waris. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa persoalan waris sangat sensitif karena berkaitan langsung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemaahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2007), 78

[4] Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 2, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004,212.

[5] Taufiqurrahman, "Kompilasi Hukum Islam: Suatu Formalisasi Syariat Islam di Indonesia," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 15, No. 2 (2020): 182,

dengan harta, hubungan keluarga, dan penilaian keadilan yang bersifat personal.[6]

Untuk menghindari persoalan tersebut, sebagian masyarakat memilih membagikan harta melalui hibah ketika orang tua masih hidup. Hibah dianggap lebih mudah dilakukan karena dapat dibicarakan langsung bersama keluarga. Orang tua dapat menyampaikan tujuan pemberian harta secara terbuka. Anak-anak juga dapat mengetahui dan memahami alasan pembagian tersebut sejak awal. Cara ini sering dipilih untuk menjaga hubungan keluarga tetap baik dan mencegah sengketa di kemudian hari

Praktik hibah juga memiliki dasar dalam ajaran Islam. QS. Al-Baqarah ayat 177.

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ

Artinya : "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin. [7]

Menurut Ibnu Katsir, QS. Al-Baqarah ayat 177 menjelaskan bahwa kebajikan (*al-birr*) tidak hanya diukur dari pelaksanaan ibadah lahiriah semata, tetapi juga dari kesempurnaan iman yang diwujudkan melalui kepedulian sosial dan perbuatan nyata. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menerangkan bahwa frasa "وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ" menunjukkan keutamaan

[6] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz X (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 7425

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemaahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2007), 28.

seseorang yang memberikan harta dalam keadaan masih mencintai harta tersebut. Perbuatan memberi dalam kondisi demikian mencerminkan keikhlasan, kekuatan iman, serta kemuliaan akhlak seorang mukmin. Oleh karena itu, pengorbanan harta kepada kerabat dan pihak yang membutuhkan menjadi salah satu bentuk nyata dari nilai kebajikan dalam Islam.[8]

Ketentuan mengenai hibah di Indonesia khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab VI. Pasal 210 211 yang berbunyi :

**Pasal 210 ayat (1) dan (2)**

> Ayat 1 : Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat adanya, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
> Ayat 2 : Harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari pemberi hibah.

Menurut Amir Syarifuddin, ketentuan Pasal 210 ayat (1) ini menegaskan bahwa hibah hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum, atas kemauan sendiri, dan dibatasi paling banyak sepertiga harta untuk melindungi hak ahli waris serta mencegah sengketa. Sedangkan ketentuan Pasal 210 ayat (2), menurut Amir Syarifuddin, ini menegaskan bahwa objek hibah harus benar-benar milik pemberi hibah. Tujuannya adalah menjamin keabsahan hibah, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak pihak lain.

**Pasal 211 KHI**

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

[8] Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Jilid I (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004), 477-478.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Menurut Amir Syarifuddin, ketentuan ini menunjukkan adanya hubungan antara hibah dan hukum waris dalam Islam Indonesia. Hibah yang diberikan semasa hidup dapat menjadi bagian dari pembagian warisan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan antar ahli waris.[9] Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memberikan ruang terhadap praktik pembagian harta melalui hibah untuk mencegah sengketa waris di kemudian hari.

Berdasarkan hasil pra-riset, praktik pemberian hibah oleh orang tua kepada anak sebelum meninggal dunia telah menjadi kebiasaan yang berkembang di masyarakat Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Hibah umumnya diberikan dalam bentuk tanah, rumah, maupun lahan pertanian kepada anak-anak ketika orang tua masih hidup. Masyarakat memandang bahwa cara tersebut lebih efektif untuk menghindari perselisihan antar ahli waris, membantu kebutuhan ekonomi anak yang telah berkeluarga, serta memberikan kepastian mengenai kepemilikan harta.

Menurut Kepala Desa Serut, masyarakat lebih memilih mekanisme hibah dibandingkan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia karena pembagian harta ketika orang tua masih hidup lebih mudah dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh seluruh anggota keluarga. Pelaksanaan hibah juga dilakukan secara terbuka dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat desa sehingga dapat meminimalkan potensi konflik di ke mudian hari.[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), 249.
[10] Abdul Aziz, diwawancarai oleh penulis , Jember, 01 Juni 2025.

Praktik tersebut dapat dilihat pada beberapa keluarga di Desa Serut. Salah satunya adalah keluarga Bapak Slamet Sugiarto yang menghibahkan rumah dan tanah pekarangan kepada anak-anaknya yang sudah menikah untuk menghindari sengketa waris di kemudian hari. Hibah tersebut didaftarkan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga masing-masing penerima memperoleh sertifikat hak milik sebagai bentuk kepastian hukum.[11] Praktik serupa juga dilakukan oleh Ibu Hj. Umi Hanik yang menghibahkan tanah pekarangan untuk dijadikan rumah toko sebagai modal usaha anak setelah menikah.[12] Sementara itu, Bapak Samsul menghibahkan sawah kepada anak-anaknya yang sudah menikah. Selain itu, dalam pembagian tersebut masing-masing anak menerima bagiannya tanpa ada rasa iri hati satu sama lain. Seluruh proses ketiga keluarga tersebut dilakukan melalui musyawarah keluarga dan telah didaftarkan melalui program PTSL guna memperoleh kepastian hukum atas harta yang dihibahkan.[13]

Praktik hibah di Desa Serut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menerapkan nilai-nilai hukum Islam dalam proses pemberian hibah, tetapi juga mengedepankan musyawarah keluarga sebelum hibah dilaksanakan. Setelah tercapai kesepakatan, sebagian masyarakat kemudian mengadministrasikan objek hibah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar memiliki kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara norma

[11] Slamet Sugiarto, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 Oktober 2025
[12] Umi Hanik, diwawancarai oleh peneliti , Jember, 10 November 2026
[13] Samsul Arifin, diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 1 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kompilasi Hukum Islam, kebiasaan sosial masyarakat, dan sistem administrasi pertanahan dalam pelaksanaan hibah kepada anak kandung.

Penelitian mengenai praktik hibah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai sudut pandang. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pendekatan sosiologi hukum, kemaslahatan, atau hibah sebagai alternatif penyelesaian pembagian warisan. Salah satunya adalah penelitian Moh. Ayub Muchtar yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Waris di Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, yang lebih memfokuskan analisis pada praktik hibah berdasarkan perspektif sosiologi hukum.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pemberian hibah kepada anak kandung berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan mengaitkannya pada administrasi pertanahan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih sangat terbatas. Selain itu, praktik hibah yang berkembang di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember juga belum pernah dikaji secara khusus sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena menggabungkan analisis ketentuan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dengan praktik administrasi hibah melalui PTSL serta menggunakan Desa Serut sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan hibah yang terjadi di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik pemberian hibah waris di Desa Serut dengan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih hibah sebagai mekanisme pembagian harta, mendeskripsikan praktik pelaksanaannya, serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul **"Praktik Pemberian Hibah Waris di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)"**.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, untuk mencari permasalahan dan fokus penelitian berikut rumusan masalah yang mendasarinya:

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Serut menggunakan pembagian harta dengan cara hibah waris?
2. Bagaimana praktik pemberian hibah waris di Desa Serut ?
3. Bagaimana praktik pemberian hibah waris di Desa Serut perspektif Kompilasi Hukum Islam ?

## C. Tujuan Penelitian

Pada suatu penelitian tidak akan terlepas dari adanya tujuan yang ingin dicapai peneliti, serta mendapatkan jawaban atas permasalahan pada fokus penelitian atau rumusan masalah. Sehingga hadirnya penelitian ini akan memberikan manfaat bagi penenliti dan pembaca:

1. Untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Serut melakukan praktik hibah waris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Untuk mendeskripsikan praktik waris dengan cara hibah di Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, terhadap penyelesaian masalah waris.
3. Untuk menganalisis praktik pemberian hibah waris di Desa Serut perspektif KHI.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum kewarisan dan hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian mengenai praktik pemberian hibah sebagai instrumen pengelolaan harta sebelum pewaris meninggal dunia dalam konteks masyarakat lokal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara hibah dan waris, terutama dalam perspektif normatif KHI dan realitas praktik di masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum tertulis dan implementasinya di lapangan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai praktik pemberian hibah waris di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dalam perspektif KHI. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana pengembangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kemampuan analisis peneliti dalam mengkaji kesesuaian antara norma hukum Islam dan praktik sosial masyarakat.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur akademik di lingkungan UINKHAS Jember, khususnya bagi mahasiswa dan dosen di bidang Hukum Keluarga Islam *(Ahwal Syakhshiyyah)*. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan ilmiah dalam pengembangan kajian hukum kewarisan Islam dan praktik hibah di tingkat masyarakat desa.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai ketentuan hukum waris dan hibah dalam perspektif KHI, sehingga dapat memberikan arahan dan pendampingan yang tepat kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memfasilitasi musyawarah keluarga terkait pembagian harta, guna mencegah potensi sengketa dan menjaga stabilitas sosial di lingkungan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai mekanisme hibah dan waris sesuai dengan KHI. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat melaksanakan pemberian hibah secara transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah, sehingga mampu meminimalkan konflik keluarga

serta menjaga keharmonisan hubungan antarahli waris.

## E. Definisi Istilah

Istilah-istilah penting yang menjadi subjek judul studi termasuk dalam bagian pengertian istilah. Tujuannya adalah untuk menghindari miskomunikasi. Dan pembaca bisa lebih memahami judul mengenai "PRAKTIK PEMBERIAN HIBAH WARIS DI DESA SERUT KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)". Maka peneliti perlu memperjelas istilah-istilah yang ada di dalamnya karena judul merupakan hal penting untuk dimengerti dan dipahami. Maka hal-hal yang perlu dijelaskan adalah:

1. Praktik Pemberian Hibah Waris

   Praktik pemberian hibah adalah tindakan nyata dalam masyarakat di mana seseorang (pemberi hibah) memberikan sebagian harta miliknya kepada pihak lain (penerima hibah) secara sukarela, tanpa imbalan, dan dilakukan saat pemberi masih hidup. Dalam konteks ini, hibah dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya dengan tujuan agar pembagian harta tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

   Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kodifikasi hukum Islam yang berlaku sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia dalam menyelesaikan perkara di bidang hukum keluarga,meliputi perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan disusun sebagai upaya unifikasi serta standarisasi penerapan hukum Islam dalam praktik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peradilan.

Dalam konteks penelitian ini, KHI dipahami sebagai landasan normatif yang digunakan untuk menganalisis ketentuan hibah dan kewarisan, guna menilai kesesuaian praktik pemberian hibah waris di masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah dikodifikasikan secara resmi di Indonesia.

## F. Sistematika Pembahasan

Berikut sitematika pembahasan pada skripsi, agar mencapai sasaran sebagaimana sasaran yang diuraikan diatas, penelitian ini diuraikan dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

**Bab I** Pendahuluan

pada bab ini menjelaskan tentang Latar belakang, konteks, dan tujuan penelitian dijelaskan. Keuntungan penelitian, definisi terminologi, dan metodologi debat. subbab ini secara khusus berkonsentrasi pada pendahuluan untuk memberikan ringkasan studi yang akan dilakukan.

**Bab II** Kajian Pustaka

Temuan penelitian sebelumnya dan studi teoritis terkait dijelaskan dalam bab ini dan akan digunakan sebagai bahan analisis untuk objek penelitian yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan.

**Bab III** Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, teknik pendekatan, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

prosedur penelitian yang digunakan untuk mendapatkan temuan terbaik. sumber bahan hukum, metode pengumpulannya, dan analisis bahan hukum. Masing-masing proses ini berfungsi sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tepat.

**Bab IV** Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas fokus penelitian dan menjelaskan bagaimana data

yang dikumpulkan dari penelitian dianalisis.

**Bab V** Penutup

Temuan dari setiap penelitian, yang merupakan hasil dari analisis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dijelaskan dalam bab ini. Seiring dengan rekomendasi terkait yang selaras dengan topik penelitian, kesimpulan juga memberikan penjelasan tentang solusi atas masalah yang disebutkan dalam penekanan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu

Agar menghindari timbulnya kesamaan dengan penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan analisis terhadap beberapa penelitian terlebih dulu yang topiknya relevan, penelitian ini sebelumnya juga sudah dilakukan dengan riset dan survei oleh peneliti terhadap respond atau orang yang mengalami pembagian harta waris di Desa Keting melalui perdamaian seperti yang peneliti teliti.yaitu diantaranya:

Agar menghindari timbulnya kesamaan dengan penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan analisis terhadap beberapa penelitian terlebih dulu yang topiknya relevan, penelitian ini sebelumnya juga sudah dilakukan dengan riset dan survei oleh peneliti terhadap respond atau orang yang mengalami penyelesaian waris mengunakan pembagian hibah seperti yang peneliti teliti yaitu diantaranya:

1. Skripsi berjudul: **"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Waris di Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo"** disusun oleh Moh. Ayub Muchtar, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2025.[14]

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan

[14] Moh. Ayub Muchtar, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Waris di Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo*,"* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025).

pendekatan sosio-empiris dan yuridis-empiris. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan informan kunci seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, dan keluarga yang pernah melakukan praktik hibah, serta dokumentasi.Pendekatan analisis memakai teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dan sosiologi hukum Islam untuk mengkaji hubungan interaksi norma hukum Islam dan adat istiadat dengan praktik nyata masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hibah sebagai alternatif pembagian waris di Desa Pudak Wetan dipandang efektif untuk mencegah potensi konflik waris. Pembagian hibah dilakukan secara musyawarah keluarga dengan melibatkan semua pihak agar tercipta kesepakatan bersama dan adil. Praktik ini juga berfungsi sebagai mekanisme adaptasi sosial dalam menjaga keharmonisan keluarga sekaligus memenuhi fungsi sosial seperti integrasi dan pencapaian tujuan bersama berdasarkan nilai-nilai sosial dan hukum Islam. Masyarakat menganggap bahwa hibah yang dilakukan saat pewaris masih hidup lebih adil dan dapat mengurangi sengketa dibandingkan dengan pembagian warisan sesudah pewaris meninggal.

Praktik ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan nilai adat dapat bersinergi menjaga keadilan dan solidaritas sosial. **Persamaan** : Persamaannya yaitu sama-sama membahas praktik hibah sebagai waris di kemudian hari, yang dilakukan saat orang tua masih hidup untuk mencegah konflik waris dan menjaga keharmonisan keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melalui musyawarah. Selain itu, kedua penelitian menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan berlandaskan nilai-nilai hukum Islam.

**Perbedaan :** Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan dasar analisis. Penelitian Moh. Ayub Muchtar lebih menekankan tinjauan sosiologi hukum dengan teori fungsionalisme struktural di Desa Pudak Wetan, Ponorogo. Sedangkan penelitian saya berfokus pada praktik hibah waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, serta membahas administrasi hibah melalui program PTSL di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

2. Jurnal berjudul : "**Pembagian Harta dengan Cara Hibah kepada Anak Angkat Perspektif Maslahat**" yang ditulis oleh Maghfirotun Nisa', Sri Lumatus Sa'adah, dan Muhammad Faisol, Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2024 [15]

   Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis, yang dilakukan melalui wawancara terhadap masyarakat Dusun Alasmalang, Desa Bondoyudo, Lumajang. Penelitian ini mengkaji praktik pemberian harta hibah kepada anak angkat oleh orang tua angkat semasa hidup sebagai solusi untuk menghindari konflik waris dan menjamin kesejahteraan anak angkat, mengingat anak angkat tidak memiliki hak waris secara hukum Islam. Salah satu kasus yang

[15] Maghfirotun Nisa', Sri Lumatus Sa'adah, dan Muhammad Faisol**,** "Pembagian Harta dengan Cara Hibah kepada Anak Angkat Perspektif Maslahat". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol.18, No. 3 (Mei 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dianalisis adalah pemberian hibah oleh almarhumah Hj. Zuhriyah kepada anak angkatnya, yang didasari rasa kasih sayang, kebutuhan hidup anak angkat, serta kekhawatiran akan konflik di kemudian hari. Praktik ini dianalisis menggunakan teori maslahat, yang menunjukkan bahwa hibah tersebut memenuhi unsur maslahat dharuriyah (menjaga jiwa dan harta), hajjiyah (memenuhi kebutuhan pokok), dan tahsiniyah (menjaga keharmonisan sosial).

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hibah kepada anak angkat dapat diterima secara sosial dan mengandung nilai-nilai kemaslahatan, sepanjang dilakukan dengan memenuhi syarat sah hibah menurut hukum Islam.Kedua penelitian membahas praktik hibah sebagai solusi pembagian harta warisan dalam masyarakat Muslim, namun memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Penelitian oleh Maghfirotun Nisa', Sri Lumatus Sa'adah, dan Muhammad Faisol di Dusun Alasmalang, Lumajang menekankan aspek maslahat dalam hibah kepada anak angkat, yaitu bagaimana hibah dijadikan sarana untuk menjamin kesejahteraan anak angkat yang tidak mendapat warisan secara hukum, sekaligus menghindari konflik keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis melalui wawancara dan observasi.

**Persamaannya** : sama-sama membahas praktik hibah sebagai solusi pembagian harta untuk mencegah konflik waris dalam masyarakat Muslim. Kedua penelitian juga menggunakan metode penelitian kualitatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lapangan dan menekankan nilai musyawarah, keharmonisan keluarga, serta dasar hukum Islam dalam praktik hibah.

**Perbedaannya** : Perbedaannya terletak pada subjek dan pendekatan analisis. Penelitian Maghfirotun Nisa' berfokus pada hibah kepada anak angkat dengan perspektif maslahat di Dusun Alasmalang, Lumajang. Sedangkan penelitian saya membahas praktik hibah kepada anak kandung atau ahli waris dengan analisis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktiknya masyarakat di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember memanfaatkan program PTSL untuk pengurusan administrasi hibah

3. Skripsi berjudul : **"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris dengan Cara Hibah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo"** yang ditulis oleh Muhammad Maftuch Bahrun Ilmi dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2022.[16]

Menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat Desa Sukorejo, tokoh agama, perangkat desa, dan pihak KUA. Penelitian ini membahas praktik pembagian harta waris dengan cara hibah yang dilakukan ketika orang tua masih hidup dan kemudian diperhitungkan sebagai warisan. Analisis penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk melihat praktik hukum yang berkembang di masyarakat.

[16].Muhammad Maftuch Bahrun Ilmi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris dengan Cara Hibah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hibah dilakukan dengan pembagian hampir sama rata kepada ahli waris untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah perselisihan setelah pewaris meninggal dunia. Faktor yang memengaruhi praktik tersebut adalah adat masyarakat, sistem kekeluargaan bilateral, dan pertimbangan ekonomi keluarga. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih membagikan hibah melebihi batas 1/3 sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, karena lebih mengutamakan kebiasaan dan kesepakatan keluarga.

**Persamaan** : sama-sama membahas praktik hibah sebagai alternatif pembagian waris yang dilakukan saat orang tua masih hidup untuk mencegah adanya konflik keluarga. Kedua penelitian juga menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif serta mengkaji praktik hibah berdasarkan hukum Islam dalam masyarakat.

**Perbedaan** : Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan lokasi penelitian. Skripsi lebih menekankan tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik hibah di Desa Sukorejo, Ponorogo. Sedangkan penelitian saya berfokus pada praktik hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 210–214 KHI, serta administrasi hibahnya melalui program PTSL di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

4. Skripsi berjudul : **"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Hibah Sebagai Waris Perspektif Urf dan Maslahah Mursalah di Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar**" yang ditulis oleh Alvin Rifqi Abdillah dari Institut Agama Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Negeri Kediri Tahun 2024[17]

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(field research*). Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Penelitian ini membahas praktik pemberian hibah oleh orang tua semasa hidup yang kemudian dihitung sebagai warisan. Dalam menganalisis praktik tersebut, peneliti menggunakan perspektif urf dan maslahah mursalah untuk menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam dan kebiasaan masyarakat setempat.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik hibah sebagai warisan dilakukan dengan pembagian yang sama rata antara ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin. Praktik tersebut bertujuan untuk menjaga kerukunan keluarga dan mencegah terjadinya sengketa waris. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan hibah ini meliputi adat yang berkembang secara turun-temurun serta kondisi ekonomi masyarakat. Ditinjau dari hukum Islam, praktik tersebut diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan seluruh ahli waris, tidak menimbulkan mudarat, dan tetap mengandung unsur kemaslahatan serta keadilan dalam keluarga

**Persamaan** : sama-sama membahas praktik hibah sebagai pembagian harta waris yang dilakukan ketika orang tua masih hidup. Kedua penelitian juga menggunakan metode penelitian lapangan dengan

[17] Alvin Rifqi Abdillah, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Hibah Sebagai Waris Perspektif Urf dan Maslahah Mursalah di Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar"* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri,2024.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pendekatan kualitatif serta mengkaji praktik hibah berdasarkan hukum Islam untuk mencegah konflik dan menjaga keharmonisan keluarga.

**Perbedaan** : Perbedaannya terletak pada fokus analisis dan lokasi penelitian. Penelitian Alvin Rifqi Abdillah menggunakan perspektif urf dan maslahah mursalah dalam menganalisis praktik hibah di Desa Balerejo, Kabupaten Blitar. Sedangkan penelitian saya berfokus pada praktik hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 210–214 KHI, serta membahas administrasi hibah dan program PTSL di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember

5. Skripsi berjudul **:"Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris Di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan (Pespektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi)"** Disusun oleh Miftahul Fitriyah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang,Tahun 2024[18]

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(field research)*. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis-empiris dan maslahah. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan masyarakat Desa Krapyakrejo, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan teori maslahah Najmuddin Al-Thufi sebagai pisau analisis untuk menilai relevansi praktik hibah dengan tujuan mencegah konflik waris.

[18] Miftahul Fitriyah, *"Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris Di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan (Perspektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi)"* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Krapyakrejo merupakan upaya untuk mencegah konflik waris antar saudara di kemudian hari. Dalam pelaksanaannya, orang tua memberikan harta yang kelak menjadi harta waris secara merata tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan. Pembagian dilakukan saat pewaris masih hidup, dengan sepengetahuan seluruh anggota keluarga yang juga bertindak sebagai saksi. Praktik ini sudah berlangsung turun-temurun dan berfungsi menjaga keharmonisan keluarga serta mencegah terputusnya tali persaudaraan. Analisis maslahah Al-Thufi menunjukkan bahwa praktik ini sesuai dengan indikator maslahah karena mendatangkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah berupa sengketa waris.

**Persamaan:** Persamaannya yaitu sama-sama membahas praktik hibah sebagai upaya pencegahan konflik waris yang dilakukan saat orang tua masih hidup. Kedua penelitian juga menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan menjaga keharmonisan keluarga melalui pembagian yang disepakati bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Perbedaan:** Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan dasar analisis. Penelitian ini lebeih menekankan tinjauan maslahah perspektif Najmuddin Al-Thufi di Desa Krapyakrejo, Kota Pasuruan. Sedangkan penelitian pembanding fokus pada tinjauan sosiologi hukum dengan teori fungsionalisme struktural di Desa Pudak Wetan, Ponorogo, serta ada juga yang membahas Pasal 210–213 KHI dan administrasi hibah program

PTSL di Desa Serut.

**Tabel 2.1**
**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| NO | Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moh.Ayub Muchtar (2025) | "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Waris di Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo" | Sama-sama membahas praktik hibah untuk mencegah adanya konflik waris dengan pendekatan kualitatif berdasarkan nilai hukum Islam. | Terletak pada fokus kajian dan dasar analisis. Penelitian Moh. Ayub Muchtar memakai tinjauan sosiologi hukum dengan teori fungsionalisme struktural di Desa Pudak Wetan, Ponorogo, sedangkan penelitian saya berfokus pada praktik hibah waris berdasarkan KHI serta administrasi hibah melalui program PTSL di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. |
| 2. | Maghfirotun Nisa',Sri Lumatus Sa'adah, dan Muhammad Faisol, (2024) | "Pembagian Harta dengan Cara Hibah kepada Anak Angkat Perspektif Maslahat" | Sama-sama membahas hibah sebagai solusi pembagian harta untuk mencegah adanya konflik waris, menggunakan metode kualitatif lapangan, dan menekankan musyawarah, keharmonisan keluarga, serta dasar hukum Islam. | terletak pada subjek dan pendekatannya. Penelitian Maghfirotun Nisa' fokus pada hibah kepada anak angkat di Dusun Alasmalang, Lumajang dengan perspektif maslahat, sedangkan penelitian Anda membahas hibah kepada anak kandung atau ahli |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | waris di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. dan administrasi hibah melalui program PTSL di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember |
| 3. | Muhammad Maftuch BahrunIlmi ( 2022) | "Tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian harta waris dengan cara hibah (studi kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)" | Sama-sama membahas praktik hibah sebagai alternatif pembagian waris yang terjadi di masyarakat Keduanya menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum untuk mengkaji interaksi norma hukum Islam dan praktik sosial di lapangan. | Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan lokasi penelitian. Skripsi tersebut menekankan tinjauan sosiologi hukum di Desa Sukorejo, Ponorogo, sedangkan penelitian saya berfokus pada KHI, administrasi hibah, melalui program PTSL di Desa Serut, Jember. |
| 4. | Alvin Rifqi Abdillah (2024) | "Analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian hibah sebagai waris perspektif Urf dan maslahah mursalah di Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar" | Sama-sama membahas praktik hibah sebagai warisan yang dilakukan saat orang tua masih hidup untuk mencegah adanya konflik waris dan menjaga keharmonisan keluarga melalui musyawarah, | penelitian Alvin Rifqi Abdillah menggunakan perspektif urf dan maslahah mursalah di Blitar,sedangkan penelitian saya membahas praktik hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan administrasi hibah melalui program |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | serta menggunakan metode kualitatif lapangan dengan landasan hukum Islam. | PTSL di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. |
| 5. | Miftahul Fitriyah (2024) | "Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris Di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan (Pespektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi)" | sama-sama membahas praktik hibah sebagai pembagian harta waris yang dilakukan ketika orang tua masih hidup. Kedua penelitian juga menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif serta mengkaji praktik hibah berdasarkan hukum Islam | Terletak pada fokus dan dasar analisis; penelitian Miftahul fitriyah memakai perspektif maslahah Najmuddin Al-Thufi di Desa Krapyakrejo, Pasuruan, sedangkan penelitian saya menggunakan pembanding sosiologi hukum dan KHI, perpedaanya juga pada administrasi hibah melalui program PTSL di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## B. Kajian Teori

1. Pengertian Hibah

a. Pengertian Hibah Menurut Fiqih

Hibah berasal dari bahasa Arab yaitu "*al-hibah*," memiliki arti pemberian atau hadiah. Secara istilah, hibah diartikan sebagai pemberian hak milik suatu harta tanpa meminta atau mengharap imbalan semasa hidupnya dan dilakukan secara sukarela kepada orang

yang dikehendak.[19]

Secara etimologi, hibah disebut sebagai perpindahan kepemilikan barang dari seseorang ke orang lain. Sedangkan secara terminologi, hibah diartikan sebagai suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat pemberi waris masih hidup.[20]

Para ahli juga mengungkapkan pendapatnya mengeai pengertian hibah. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai hibah. :

1) Menurut Sayyid Sabiq hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
2) Definisi dari Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi. Bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
3) Tidak jauh berbeda dengan rumusan masalah di atas, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary. Bahwa hibah adalah pemberian suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang oleh orang ahli tabarru, tanpa ada penukarannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[19] Miftahul Fitriyah, *"Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris Di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan (Perspektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi)"* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.)

[20] Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), 70.

Beberapa definisi diatas sama-sama mengandung makna peberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

b. Pengertian Hibah Menurut KHI

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian hibah tercantum dalam Pasal 171 huruf g, disebutkan hibah adalah pemberian suatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya. [21] Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya hibah berarti memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Pemberian ini mencakup sedekah dan hadiah yang diberikan dengan ikhlas tanpa meminta imbalan.

2. Dasar Hukum Hibah Al-Qur'an dan Hadits

Terdapat beberapa teks al-Quran dan hadits yang dapat dijadikan dasar hukum hibah diantaranya ;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Abdurrrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.

a. Al-Qura'an

Qs. An-Nisa: 4

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Q.s Al-Baqoroh ayat 177 :

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ

Artinya : "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin. [22]

b. Hadis

HR.Abu Dawud dan Ahmad

عن الشعبي عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنْحَلَنِي أَبِي نُحْلاً قَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نِحْلَةً غُلَامًا لَهُ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ انتو رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهَدَهُ فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهَدَهُ فذكر ذلك لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلاً وَإِنَّ عمرة سألتني أَنْ أَشْهَدُكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكُلُّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ بَعْضُ هؤلاء الْمُحَدِّثِينَ هَذَا جَوْرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا تَلْجِئَةٌ فَأَشْهَدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبَرُ وَاللُّطْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَشْهَدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي وَذَكَرَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْحَقِّ أَن يبروك(رواه أبو داود وأحمد)

[22] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2007), 28.

> “ Diriwayatkan dari asy-Sya'bi dari Nu'man Ibnu Basyir, ia berkata: Ayahku memberiku suatu pemberian. Berkata Ismail Ibnu Salim dari salah seorang saudara-saudaranya. Ia (ayahnya) telah memberi-kan kepadanya seorang budak laki-laki. Ia berkata: Ibuku 'Amrah Binti Rawahah berkata kepadanya: Datanglah kamu kepada Rasulul-lah SAW dan persaksikanlah kepadanya. Kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW dan mempersaksikan serta menyampaikan hal itu seraya berkata: Saya telah memberi kepada anakku (an-Nu'man) suatu pemberian, kemudian 'Amrah meminta saya agar memper-saksikan ini kepadamu (kepada Rasulullah SAW). Rasulullah kemudian bertanya. [23]

3. Syarat dan Rukun Hibah

   a. Syarat dan Rukun Hibah Menurut Hukum Islam

      Praktik pemberian hibah dinyatakan sah apabila sudah memenuhi semua syarat-syarat dan rukunnya. Sayyid Sabiq mengemukakan para ahli hukum islam sepakat tentang syarat-syarat yang harus di penuhi diantaranya yaitu :

      1) Kepemilikan penuh, barang yang dihibahkan harus sepenuhnya milik pemberi hibah. Dengan kata lain, tidak boleh menghibahkan barang milik orang lain. Ketentuan ini bertujuan agar tidak terjadi sengketa kepemilikan di kemudian hari dan menjamin kejelasan hak milik atas barang yang diberikan.

      2) Tidak terbatas haknya, pemberi hibah tidak boleh memiliki batasan hak yang disebabkan oleh alasan tertentu. Artinya, ia memiliki hak penuh atas barang yang akan dihibahkan.

      3) Kecakapan hukum, Pemberi hibah harus dalam kondisi mental dan

[23] Umrotun Nisa “Hibah Sebagai Mekanisme Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Teori keadilan Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten pekalongan”. ( Skripsi : Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

fisik yang baik, serta telah dewasa, agar dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab dan sah secara hukum.

4) Kebebasan penuh, hibah harus dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan. atau tekanan. Hal ini untuk memastikan bahwa hibah tersebut benar- benar berasal dari keinginan tulus pemberi hibah.

Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada empat yaitu:

1) Orang yang menghibahkan. (*al-wahib*), yakni orang yang memiliki harta atau benda yang akan diberikan atau dihibahkan kepada orang lain
2) Harta yang dihibahkan.(*Al-Mauhub bih*), yakni suatu barang ataupun benda yang diberikan dari seorang pemilik kepada pemilik yang lain. Pada dasarnya, objek hibah berupa segala macam barang bergerak maupun tidak bergerak, bahkan manfaat ataupun hasil dari suatu barang termasuk segala macam piutang
3) Lafaz hibah ijab kabul yakni akad lafadz serah terima antara penghibah dan orang yang menerima hibah
4) Orang yang menerima hibah. (*Al-Mauhub lah*), yakni setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum, yang layak memiliki barang yang akan dihibahkan kepadanya.[24]

[24] Moh. Ayub Muchtar, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Waris di Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025).44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

b. Syarat dan rukun Hibah Dalam KHI

Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa hibah dapat dilakukan oleh orang yang telah berusia 21 tahun, berakal sehat, tanpa paksaan, dan maksimal sepertiga dari hartanya di hadapan dua orang saksi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hibah merupakan perbuatan hukum yang menyebabkan perpindahan hak milik.

Menurut Amir Syarifuddin, pengaturan hibah dalam KHI merupakan penyesuaian hukum fikih dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang bertujuan memberi kepastian hukum dan mencegah sengketa keluarga, khususnya terkait warisan.[25]

Beberapa syarat hibah dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi kecakapan hukum pemberi hibah, kerelaan dalam pemberian, batas jumlah harta, dan kejelasan kepemilikan objek hibah.

1) Pemberi hibah harus cakap umur

Pemberi hibah harus berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan mampu bertindak hukum atas hartanya sendiri. Syarat ini menunjukkan bahwa hibah hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah dewasa secara hukum. Menurut Ahmad Rofiq, kecakapan hukum diperlukan agar seseorang mampu memahami akibat hukum dari hibah yang diberikan.[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25]Amir Syarifuddin, , *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2015), 249.
[26] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 466.

2) Hibah dilakukan secara sukarela

Hibah harus diberikan atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Kerelaan menjadi unsur penting dalam hibah karena pemberian dilakukan tanpa imbalan. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hibah termasuk akad *tabarru'* yang mensyaratkan adanya kerelaan dari pemberi hibah.[27]

3) Jumlah hibah maksimal sepertiga harta

KHI mengatur bahwa hibah dilakukan paling banyak sepertiga dari total harta pemberi. Ketentuan ini bertujuan menjaga hak ahli waris agar tidak dirugikan. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa pembatasan ini merupakan bentuk perlindungan hukum dan upaya menjaga keadilan dalam keluarga.[28]

4) Objek hibah milik sah pemberi

Harta yang dihibahkan harus benar-benar milik pemberi hibah dan status kepemilikannya jelas. Objek hibah dapat berupa tanah, rumah, sawah, atau harta lainnya. Kejelasan kepemilikan penting untuk memberikan kepastian hukum bagi penerima hibah dan mencegah sengketa di kemudian hari. Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat hibah dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar untuk menganalisis praktik pemberian hibah waris di Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz X (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 7428.

[28] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 295–302.

Serut, terutama terkait kesesuaian antara praktik masyarakat dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

4. Ketentuan Pembagian Besar Hibah

Dalam fikih Islam, ulama pada dasarnya sepakat bahwa seseorang berhak menghibahkan hartanya selama masih hidup, berakal, dan dilakukan atas kehendaknya sendiri. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai jumlah harta yang boleh dihibahkan, terutama apabila hibah diberikan kepada calon ahli waris. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hibah merupakan bentuk kebebasan *tasharruf* seseorang atas harta miliknya selama tidak bertujuan merugikan pihak lain, khususnya ahli waris setelah ia meninggal dunia. Oleh karena itu, hibah dapat dilakukan atas sebagian atau seluruh harta selama tidak menimbulkan kemudaratan.[29]

Dalam hukum Islam di Indonesia, Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan dapat menghibahkan paling banyak sepertiga dari hartanya. Menurut Amir Syarifuddin, pembatasan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan seseorang mengelola hartanya dengan perlindungan terhadap hak ahli waris. Ketentuan ini juga berkaitan dengan Pasal 211 KHI yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dengan demikian, pengaturan hibah dalam KHI tidak hanya mengatur perpindahan hak milik, tetapi juga bertujuan menjaga

[29] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 2011), 25–27.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keadilan, melindungi hak ahli waris, serta mencegah sengketa dalam pembagian harta keluarga.[30]

Dalam konteks Desa Serut, pembahasan mengenai besarnya hibah menjadi penting karena praktik di lapangan sering kali dipengaruhi pertimbangan non-yuridis seperti kebutuhan ekonomi anak, status perkawinan, atau anak yang merawat orang tua. Penelitian ini melihat bahwa besarnya hibah tidak hanya ditentukan oleh aturan normatif, tetapi juga oleh negosiasi sosial dan musyawarah keluarga.

5. Teori Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan teori yang menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudaratan (*mafsadah*). Menurut Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, tujuan syariat diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din),* jiwa *(hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql),* keturunan (*hifz al-nasl),* dan harta *(hifz al-mal*). [31]Jasser Auda kemudian mengembangkan konsep maqashid syariah melalui pendekatan sistem yang menempatkan hukum Islam sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan penyelesaian persoalan sosial sesuai perkembangan masyarakat.[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[30] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 297.

[31] Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8

[32] Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 105-108.

Dalam penelitian ini, teori maqashid syariah digunakan untuk menganalisis praktik hibah di Desa Serut sebagai upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) dan keharmonisan keluarga *(hifz al-nasl),* sehingga hibah tidak hanya dipahami sebagai pemindahan hak milik, tetapi juga sebagai sarana mencegah konflik waris dan mewujudkan kemaslahatan keluarga.

6. Teori Urf

’Urf merupakan kebiasaan atau tradisi yang berkembang dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat sehingga diterima sebagai sesuatu yang berlaku umum. Dalam kajian ushul fikih, *'urf* dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Keberadaan *'urf* menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang terhadap kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat sebagai bagian dari dinamika kehidupan sosial.[33]

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *'urf* dibedakan menjadi *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Sebaliknya, *'urf fasid* merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan nash atau prinsip syariat sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum. Oleh karena itu, suatu kebiasaan tidak otomatis memiliki kekuatan

[33] Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 89-92.

hukum, tetapi harus terlebih dahulu dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariat Islam.[34]

Dalam penerapannya, teori *'urf* digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum Islam dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Selama suatu kebiasaan memenuhi syarat sebagai *'urf shahih*, kebiasaan tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam penyelesaian persoalan hukum. Sebaliknya, apabila kebiasaan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka ketentuan syariat tetap menjadi pedoman utama dalam penetapan hukum.[35]

7. Teori Pencegahan Konflik

Konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial yang dapat timbul akibat perbedaan kepentingan, nilai, maupun tujuan. Konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, termasuk dalam hubungan keluarga. Menurut Lewis A. Coser, konflik muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan, tujuan, maupun tuntutan terhadap sumber daya yang dimiliki bersama. Dalam konteks keluarga, konflik sering dipicu oleh pembagian harta yang dianggap tidak adil sehingga menimbulkan perselisihan antar ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pencegahan yang mampu mengurangi potensi konflik sebelum sengketa benar-benar terjadi. [36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid X (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 7517-7522.

[35] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid X (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 7522-7525.

[36] Miftahul Jannah dan Emizal Amri, "Konflik Perebutan Harta Warisan dalam Keluarga pada Masyarakat Pulau Temiang," *Culture & Society: Journal of Anthropological Research* 1, no.

Pencegahan konflik dapat dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, musyawarah keluarga, serta pemberian kepastian mengenai hak masing-masing anggota keluarga. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penyelesaian konflik melalui musyawarah merupakan salah satu bentuk akomodasi sosial yang bertujuan menciptakan keseimbangan hubungan antarpihak tanpa menimbulkan permusuhan. Dalam pembagian harta keluarga, musyawarah memungkinkan setiap anggota keluarga menyampaikan pendapat sehingga keputusan yang diambil lebih mudah diterima bersama.[37]

Dalam perspektif hukum Islam, hibah yang dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup dapat menjadi instrumen preventif untuk mengurangi potensi sengketa waris. Orang tua memiliki kesempatan menjelaskan alasan pembagian harta secara langsung kepada seluruh anak sehingga tercipta keterbukaan dan rasa keadilan. Dengan demikian, hibah yang dilaksanakan melalui musyawarah tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik dalam keluarga.[38]

8. Prosedur Hibah

Dalam hukum Islam, hibah merupakan akad yang menyebabkan berpindahnya hak milik dari pemberi kepada penerima secara sukarela.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1 (2019): 1-3.

[37] Musfiroh, Interaksi Hukum Waris Islam dan Adat*: Studi Kasus* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta :2025), 45-47

[38] Ribut Riyadi dan Siti Zumrotun, "Hibah sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris di Indonesia," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 28-31.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pelaksanaan hibah dilakukan dengan menentukan objek hibah yang jelas, kemudian dilanjutkan dengan ijab dan kabul serta disempurnakan melalui penyerahan (qabdh*)* sebagai tanda berpindahnya hak milik.[39] Senada dengan itu, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hibah menjadi sempurna setelah objek hibah diserahkan kepada penerima.[40]

Dalam praktik di Indonesia, hibah kepada anggota keluarga umumnya diawali dengan musyawarah untuk menghindari perselisihan. Apabila objek hibah berupa tanah, prosesnya diperkuat melalui administrasi berupa pembuatan Akta Hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pendaftaran hak atas tanah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.[41]

Berdasarkan pendapat para ahli dan ketentuan hukum yang berlaku, prosedur hibah dalam penelitian ini meliputi: (1) penentuan objek hibah; (2) musyawarah keluarga; (3) ijab dan kabul; (4) penyerahan (*qabdh*); (5) penyaksian; (6) administrasi hibah; dan (7) pendaftaran tanah apabila objek hibah berupa tanah. Tahapan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kesesuaian praktik pemberian hibah waris di Desa Serut dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 4013-4017.

[40] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 315.

[41]Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011),28-31.

[42] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 51.

9. Keabsahan hibah

Keabsahan hibah merupakan hal penting untuk menentukan apakah hibah diakui menurut hukum Islam maupun hukum di Indonesia. Dalam fikih Islam, hibah dinyatakan sah apabila memenuhi rukun hibah, yaitu adanya pemberi hibah (*wahib*), penerima hibah (*mauhub lahu*), barang yang dihibahkan (*mauhub*), serta ijab dan kabul. Selain itu, barang yang dihibahkan harus milik sah pemberi dan dapat diserahkan kepada penerima.[43]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hibah dianggap sempurna setelah terjadi penyerahan barang secara nyata (*al-qabd*) dari pemberi kepada penerima sebagai bukti berpindahnya hak milik.[44] Dalam Kompilasi Hukum Islam, keabsahan hibah juga diperkuat dengan ketentuan administratif. Pasal 210 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa hibah dilakukan oleh orang yang telah berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, tanpa paksaan, serta dilakukan di hadapan dua orang saksi.

Keberadaan saksi penting sebagai alat pembuktian apabila di kemudian hari timbul perselisihan. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pembuktian dalam hukum keluarga Islam sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, termasuk hibah, terutama apabila dilakukan tanpa dokumen tertulis.[45]

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[43] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 6.

[44] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 28.

[45] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 347.

hukum (*rechtssicherheit*). Kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus memberikan aturan yang jelas, pasti, dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga mampu menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh pedoman yang jelas dalam bertindak serta terhindar dari ketidakpastian dalam penerapan hukum.[46]

Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum diperlukan agar hubungan hukum dalam masyarakat berjalan secara tertib. Kepastian tersebut diwujudkan melalui aturan yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, serta adanya bukti hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak seseorang.

10. Hibah Waris

a. Pengertian Hibah Waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai hibah waris dari orang tua kepada anak diatur dalam Pasal 211 yang berbunyi :

"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memberikan pengakuan terhadap praktik pemberian harta oleh orang tua kepadag anak semasa hidup yang nantinya dapat dihitung sebagai bagian dari warisan. Dengan demikian, pasal ini

[46] Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, ed. revisi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 130-132.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjadi dasar hukum bagi praktik hibah keluarga yang bertujuan mengurangi potensi adanya perselisihan dan konflik antar ahli waris setelah pewaris meninggal.

Menurut Amir Syarifuddin, ketentuan ini menunjukkan adanya hubungan antara hibah dan hukum waris dalam Islam Indonesia. Hibah yang diberikan semasa hidup dapat menjadi bagian dari pembagian warisan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan antar ahli waris[47] dengan adanya ketentuan ini menandakan bahwa hukum Islam di Indonesia menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk menggunakan hibah sebagai langkah pencegahan sengketa waris.

Dalam praktiknya, pembagian melalui hibah sering diselesaikan lewat musyawarah keluarga sehingga semua pihak mengetahui dan menyetujui pembagian tersebut, yang pada gilirannya membantu memelihara keharmonisan keluarga sekaligus memberikankepastian hukum.

Menurut Ahmad Rofiq, keberadaan Pasal 211 mencerminkan fleksibilitas hukum Islam Indonesia dalam menyesuaikan norma hukum dengan kondisi sosial; pemberian hibah kepada anak dilihat sebagai cara untuk memelihara hubungan keluarga dan mengurangi risiko timbulnya sengketa waris di masa depan.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), 249.
[48] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 472.

b. Tujuan hibah

Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa pengalihan hak milik melalui hibah memiliki fungsi penting, di antaranya untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok yang mampu dan yang kurang mampu, menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan sosial, serta sebagai upaya membantu pihak yang lemah.

Muhammad Daud Ali juga menegaskan bahwa jika mengkaji lebih jauh lagi dari fungsi hibah, maka ditemukan sebuah tujuan hibah itu sendiri, di antaranya yaitu: (1) Menghidupkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong; (2) Menumbuhkan sifat sosial kedermawanan; (3) Mendorong manusia untuk berbuat baik; (4) Menjalin hubungan antara sesama manusia; (5) Salah satu cara pemerataan rezeki atau pendapatan.[49]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49]Asriadi Zainuddin."Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Jurnal Al-Himayah.* Vol.1 No.1 Maret 2017,97.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam latar belakang, situasi terkini, serta pola interaksi sosial dalam praktik pemberian hibah waris di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Menurut Sugiyono, penelitian lapangan merupakan kajian yang dilakukan di lokasi asli fenomena untuk mengumpulkan data primer melalui pengamatan langsung dan kontak dengan subjek dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian lapangan dipilih karena sifat penelitian ini yang menuntut data primer langsung dari lokasi praktik hibah waris yang hanya dapat dipahami melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak yang bersangkutan seperti pemberi hibah, penerima hibah,tokoh masyarakat dan tokoh agama.[50]

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis yuridis sosiologis. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data deskriptif berupa kata-kata, perilaku, dan realitas

[50] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 15.

yang terjadi di masyarakat.[51]

Sementara itu, penelitian yuridis sosiologis menurut Soerjono Soekanto mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis *(law in books)*, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action).* Sebagai *law in action*, yaitu bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. [52]

Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis praktik pemberian hibah waris di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, serta kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga realitas praktik di masyarakat, sehingga dapat mengungkap kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik empiris.

## B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dilakukan di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, karena terdapat fenomena menarik dalam praktik pemberian hibah kepada anak. Masyarakat di desa tersebut tidak hanya membiasakan pembagian harta melalui hibah, tetapi juga memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam proses administrasi pengalihan harta. Program ini dianggap lebih mudah, murah, dan cepat dalam membantu proses pengurusan kepemilikan tanah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[51] 1 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 6.
[52] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), 51–52.

Dalam praktiknya, hibah yang diberikan kepada anak umumnya langsung berbentuk sertifikat hak milik atas nama penerima hibah. Namun, sertifikat tersebut sering kali masih dipegang oleh orang tua dan pemberian hibah hanya diberitahukan kepada anak tanpa disertai akta hibah formal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pola praktik hibah yang berkembang di masyarakat dengan memanfaatkan program PTSL sebagai sarana administrasi pengalihan harta. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena memperlihatkan adanya keterkaitan antara praktik sosial masyarakat dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terkait pelaksanaan hibah kepada anak.

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian berperan sebagai sumber informasi atau data bagi peneliti. Dalam penelitian ini, subjeknya adalah individu-individu yang secara langsung terlibat dalam praktik pemberian hibah waris di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Berdasarkan informasi yang di dapat di Desa Serut jumlah keluarga yang melaksanakan pemberian hibah waris sekitar 30 keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dipilih secara sengaja (purposif) berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Individu yang secara aktif terlibat atau mengetahui praktik pemberian hibah waris di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

2. Memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai pelaksanaan hibah waris, baik sebelum maupun setelah pewaris meninggal.
3. Memahami proses pemberian hibah dari perspektif hukum Islam, termasuk kesesuaian praktik dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4. Bersedia memberikan informasi secara terbuka mengenai mekanisme, pertimbangan sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi praktik hibah waris di masyarakat.

Melalui metode purposive sampling ini, peneliti dapat memperoleh data yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian, khususnya dalam mengkaji praktik pemberian hibah waris yang ditinjau dari perspektif Kompilasi hukum islam.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik pemberian hibah waris di Desa Serut adalah sebagai berikut:

1. Keluarga yang melaksanakan Praktik Hibah

   Sebuah keluarga yang merupakan pelaku langsung dari praktik hibah dan menjadi sumber utama informasi tentang, bagaimana proses praktik hibah dilakukan, faktor apa yang melatar belakangi serta dampaknya dalam pelaksaan praktik tersebut.

   Subjek di dalam keluarga ini meliputi:

   a. Orang tua (Pemberi Hibah) Sebagai pelaku utama yang memberikan hibah kepada anak atau ahli waris lainnya. Peneliti akan melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

wawancara untuk menggali informasi dari orang tua (pemberi hibah), yang nantinya bisa memberikan data mengenai motivasi, prosedur pemberian hibah, dan bagaimana hibah tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah subjek yang akan diwawancari dalam penelitian ini sebagai pemberi hibah terdari dari 5 orang .

b. Anak atau ahli waris Sebagai penerima hibah, peneliti akan melakukan wawancara untuk menggali informasi dari ahli waris yang mana nantinya bisa memperoleh data mengenai pengalaman menerima hibah, pemahaman mereka terhadap hibah, serta dampak hibah terhadap hubungan kekerabatan dalam pencegahan konflik waris. Informasi dari mereka membantu peneliti memahami sejauh mana hibah dapat menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah munculnya perselisihan waris. Jumlah subjek yang akan diwawancari dalam penelitian ini sebagai penerima hibah terdiri dari 8 orang

2. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah individu yang berpengaruh, dihormati dan dipercaya oleh masyarakat di suatu lingkungan atau komunitasatau peran penting dalam masyarakat desa, biasanya yang dianggap mewakili norma sosial, adat, dan tradisi setempat. tokoh masyarakat meliputi:

a. Abdul Asis selaku Kepala Desa Serut memiliki peran sebagai pimpinan tertinggi di desa Sebagai pemimpin tertinggi di desa, Kepala Desa memiliki pengetahuan yang luas mengenai kondisi sosial, budaya, serta dinamika hukum masyarakat, termasuk dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

praktik hibah dan penyelesaian waris. Keterangan dari Kepala Desa diperlukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai peran hibah sebagai alternatif penyelesaian konflik waris di wilayah Desa Serut.

b. Mulyono selaku Kyai Mulyono selaku kiai di Desa Serut merupakan tokoh agama yang dihormati oleh masyarakat dan merupakan pemilik dari salah satu madrasah diniyah yang bernama Miftahul Ulum. Selain berperan dalam bidang keagamaan, beliau juga sering dimintai pendapat dalam persoalan sosial dan keluarga, termasuk terkait praktik hibah waris. Kehadirannya dalam penelitian ini penting karena dapat memberikan pandangan berdasarkan pemahaman fiqh serta praktik keislaman yang berkembang di masyarakat, sehingga membantu menjelaskan bagaimana hibah dipahami dan dilaksanakan sesuai hukum Islam.

Dalam hal ini, data yang diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan dengan masyarakat di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang terdiri:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan cara untuk mengkolaborasikan data-data yang diperlukan peneliti. Bebrapa teknik cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Proses pengumpulan data melalui observasi dan berbagai catatan kondisi atau aktivitas objek sasaran dikenal dengan observasi. Dengan memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, metode ini juga dapat dianggap sebagai kegiatan yang diarahkan pada suatu proses. Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan bentuk kunjungan atau survei secara bertahap oleh peneliti untuk melihat gamabarn objek penelitian seperti kondisi geografis desa dan mengetahui kondisi masyarakat Desa Serut, baik dari kegiatan sehari-hari, pekerjaan, data penduduk yang beragama dan hal-hal yang dianggap dapat melatar belakangi terjadinya ptsktik pemberian hibah waris. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang faktual dan mendukung hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya

2. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dilakukan dengan mengunjungi masyarakat Desa Serut terutama tokoh agama dan perangkat desa yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas terhadap peneliti, selain kepada tokoh agama dan perangkat desa, nantinya peneliti juga akan mewawancarai informan dari masyarakat yang memang melakukan pembagian waris secara damai untuk dimintai keterangan serta alasan apa yang membuat masyarakat tersebut melakukan praktik hibah waris dalam keluarganya. Wawancara terstruktur ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sudah dipersiapkan sebelumnya untuk menjawab persoalan dan mendapat data penelitian pada fokus penelitian di sesi wawancara sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya praktik pemberian hibah waris dari pengalaman informan
b. Untuk mengetahui proses praktek pemberian hibah waris di Desa Keting
c. Untuk mengetahui keseuaian antara praktek yang terjadi dengan Pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

**Tabel 3.1 Subjek Informan**

| No | Nama | Status | Usia |
|---|---|---|---|
| 1. | Slamet Sugiarto | Penghibah | 62 |
| 2. | Musaat | Penghibah | 50 |
| 3. | Siti Aminah | Penghibah | 45 |
| 4. | Umi Hanik | Penghibah | 57 |
| 5. | Samsul Arifin | Penghibah | 53 |
| 6. | Taufik Akbar | Anak bapak Musaat | 40 |
| 7. | Ahmad Syaqil | Anak Bapak Musaat | 30 |
| 8. | Akfallun Nizar | Anak Bapak Slamet | 40 |
| 9. | Megalotus Soleha | Anak bapak Slamet | 30 |
| 10 | Azizatun Nafisa | Anak ibu Aminah | 25 |
| 11. | Toyibah | Anak ibu Hanik | 40 |
| 11. | Masyrurotul Asyifa | Anak bapak Samsul | 28 |
| 12. | Hamdanil asyrof | Anak Bapak Samsul | 24 |
| 13. | Abdul Aziz | Kepala Desa | 65 |
| 14 | Kiai Mulyono | Tokoh agama | 45 |

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan didapat oleh peneliti pada penelitian ini adalah catatan terkait penelitian, termasuk karya tulis, dan foto seperti data kependuudukan masyarakat Desa Serut, data penduduk dari segi pekerjaan, data penduduk dari segi pendidikan, data penduduk dari segi

usia, data penduduk dari jumlah keluarga dan yang paling penting adalah data atau bukti dari pelaksanaan praktik pemberian hibah waris berupa akta hibah atau sertifikat hak milik dari keluarga yang sudah melakukan praktik pemberian hibah waris. Wawancara dengan informan dan dokumentasi yang akan digunakan oleh peneliti dilakukan selama dan setelah wawancara. Data dari pengamatan yang dilakukan selama wawancara akan diperkuat oleh dokumentasi ini, yang juga akan menjadi bukti bagi para peneliti bahwa mereka benar-benar melakukan penelitian. Ini dilakukan dengan berbicara langdung bersama responden untuk mendapatkan informasi mereka selama wawancara.

## E. Analisis Data

Menyederhanakan informasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi adalah tujuan analisis data. Bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman peneliti tentang subjek yang diselidiki. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi, analisis data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif yang menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.[53] Menurut Miles dan Huberman yang dilakukan dalam analisis data ini yaitu:

1. Reduksi data

   Dipraktikkan dengan memilah-milah informasi yang dikumpulkan dari proses wawancara dan dokumentasi adalah proses reduksi data. Data akan dipisahkan menjadi dua kategori: yang dirasa penting dan relevan

[53] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*.(Kalimantan: Antasari Press,2011),92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan masalah penelitian dan yang dianggap tidak penting. Mengurangi data ini akan mempermudah pembuatan kesimpulan yang pada akhirnya akan membantu penelitian mencapai tujuannya.

2. Penyajian data

Penelitian ini menyajikan data mengenai informasi yang dikumpulkandari masyarakat untuk memberikan data deskriptif. Untuk membuat data lebih mudah dipahami, itu disajikan sebagai tabel yang dikelompokkan sesuai dengan semua informasi yang dikumpulkan. Peneliti dapat memberikan pemaparan yang baik dan tegas tentang data yang dikumpulkan, selain mudah dipahami.

3. Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan ialah dari hasil data yang dikumpulkan melalui penyajian data. Setelah peneliti mengumpulkan informasi langsung dari masyarakat yang bersangkutan, diharapkan kesimpulan ini akan membantu menemukan solusi dari rumusan masalah dan menghasilkan temuan yang dapat diandalkan mengenai masalah dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## F. Keabsahan Data

Bagian ini menguraikan langkah-langkah yang ditempuh peneliti untuk menjamin keabsahan data serta temuan penelitian di lapangan. Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipercaya, diperlukan upaya menguji kredibilitas data melalui teknik triangulasi,yaitu dengan cara membandingkan serta mengonfirmasi data dari berbagai sumber maupun metode. Triangulasi

pada dasarnya merupakan cara untuk menguji konsistensi data dengan mengunakan berbagai metode pengumpulan data informasi dengan memanfaatkan beragam metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Pada triangulasi teknik, peneliti menggunakan beberapa metode yang berbeda untuk menggali data dari sumber yang sama, yaitu melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Sedangkan pada triangulasi sumber, data diperoleh dari berbagai narasumber dengan menggunakan teknik yang seragam, sehingga informasi yang didapat dapat diuji kesesuaiannya dan memperkuat keandalan temuan penelitian.[54]

## G. Tahap-tahap Penelitian

Tindakan yang akan dilakukan peneliti selama proses studi direncanakan dalam tahapan ini. Supaya dapat dilanjutkan secara metodis dan terarah. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

1. Tahap sebelum penelitian (*Pra Riset*)

   Pada tahap ini, peneliti lebih dulu mencari orang sebagai responden dalam penelitian yang akan memberikan informasi terkait topik penelitian ini. Peneliti juga mencari data lapangan di beberapa tempat yang akan dijadikan lokasi penelitian. Selain itu, juga dilakukan penelusuran terhadap beberapa literatur baik dari buku, jurnal, tesis atau referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.

   Adapun tahap penelitian sebagai berikut :

[54] Hengki Wijaya, *Analisis data kuantitatif dan kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. (selawesi selatan : sekolah tinggi Theologi, Jaffar. 2018), 54.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Memilih Lokasi penelitian
2. Konsultasi fokus penelitian
3. Menentukan focus penelitian
4. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Penelitian (*Riiset*)

Pada titik ini dalam proses penelitian, peneliti mulai mencari data langsung dari masyarakat. Untuk memperoleh inforrmasi ini, dilakukannya wawancara serta dokumentasi sesuai dengan metode pengumpulan data yang berguna untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk masalah penelitian.

Adapun tahap lapangan sebagai berikut :

a. Memahami latar belakang
b. Meransaksi data dan informasi yang terkait dengan fokus penelitian
c. Pengumpulan data dengan menggunakan prosedur penelitian yang ditetapkan
d. Menganalisis data dengan menganalisis data yang telah di tetapkan

3. Tahap Setelah Penelitian (*Pasca Riset*)

Sesudah selesainya penelitian ini, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang dikumpulkan untuk menulis laporan. Solusi untuk masalah yang diangkat oleh penelitian akan diberikan dalam analisis data ini.

Adapun tahap terakhir penelitian yaitu :

a. Menarikkan kesimpulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Menyusun data yang di tetapkan

c. Kritik dan saran

b. Tahap Penulisan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut sudah dinamis, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yakni meliputi:

a. Menyusun hasil penelitian

b. Konsultasi hasil penelitian

c. Perbaikan hasil konsultasi

d. Menyiapkan kelengkapan persyaratan ujian

e. Munaqosah skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB IV

# PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

## A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Bagian ini menguraikan langkah-langkah yang ditempuh peneliti untuk menjamin keabsahan data serta temuan penelitian di lapangan. Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipercaya, diperlukan upaya menguji kredibilitas data melalui teknik triangulasi,yaitu dengan cara membandingkan serta mengonfirmasi data dari berbagai sumber maupun metode. Triangulasi pada dasarnya merupakan cara untuk menguji konsistensi data dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Desa Serut merupakan desa yang berada di daerah wailayah Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Desa Serut berada pada ketinggian sekitar 25-500 mdpl di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata harian mencapai 35 derajat Celsius, serta memiliki batas-batas wilayah administratif yang jelas dengan desa-desa sekitarnya. Luas wilayah yang ada di Desa Serut yaitu 1.458 ha , yang terdiri dari (tiga) dusun, yaitu sebagai berikut.[55]

1) Dusun Krajan
2) Dusun Karang Anom
3) Dusun Serut

[55] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Panti Dalam Angka 2024* (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2025*),*

4) Dusun Badean Wetan

5) Dusun Badean Kulon

6) Dusun Mencek

Terdapat batas-batas wilayah di Desa Serut yaitu sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Suci dan Desa Kemiri

b. Sebelah Timur : Desa Sukorambi dan Desa Dukuh Mencek

c. Sebelah Selatan : Desa Dukuh Mencek dan Desa Panti

d. Sebelah Barat : Desa Panti dan Desa Suci

**Gambar 4.1**
**Peta Desa Serut Tahun 2025**




2. Gambaran Demografis

1) Jumlah Penduduk berdasarkan umur

Jumlah penduduk di Desa Serut berdasarkan umur yaitu terdiri

dari:

**Tabel 4.1**
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur**
**Di Desa Serut**

| No. | Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | L | P | |
| 1 | 0–4 | 396 | 353 | 749 |
| 2 | 5-9 | 480 | 484 | 964 |
| 3 | 10-14 | 495 | 524 | 1019 |
| 4 | 15-19 | 437 | 408 | 845 |
| 5 | 20-24 | 490 | 536 | 1026 |
| 6 | 25-29 | 482 | 460 | 942 |
| 7 | 30-34 | 488 | 465 | 953 |
| 8 | 35-39 | 507 | 464 | 971 |
| 9 | 40-44 | 482 | 481 | 963 |
| 10 | 45-49 | 405 | 445 | 850 |
| 11 | 50-54 | 445 | 491 | 936 |
| 12 | 55-59 | 445 | 483 | 928 |
| 13. | 60-64 | 350 | 399 | 749 |
| 14. | 65-69 | 268 | 234 | 502 |
| 15. | 70-74 | 190 | 181 | 371 |
| 16. | 75+ | 213 | 324 | 537 |
| **Jumlah** | | 6.573 | 6.732 | 13.305 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Jember/ Population and Civil Records Service of Jember Regency

2) Keadaan penduduk berdasarkan jumlah keluarga

Adapun jumlah penduduk yang ada di Desa Serut berdasarkan jumlah keluarga yaitu:

**Tabel 4.2**
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Keluarga**
**Di Desa Serut**

| No | Jumlah Keluarga | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | KK Laki-laki | 4493 KK |
| 2. | KK Perempuan | 1157 KK |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Jember/ Population and Civil Records Service of Jember Regency

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3) Keadaan penduduk berdasarkan agama

Jumlah penduduk berdasarkan agamanya terdiri dari:

**Tabel 4.3**
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**
**Di Desa Serut**

| No | Agama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Agama Islam | 13.294 |
| 2. | Agama Kristen protestan | 10 |
| 3. | Agama katolik | 0 |
| 4. | Agama Hindu | 0 |
| 5. | Agama Budha | 0 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Jember/ Population and Civil Records Service of Jember Regency

4) Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian

Terdapat jumlah penduduk berdasarkan pekerjaannya terdiri dari :

**Tabel 4.4**
**Jumlah Pennduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**
**Di Desa Serut**

| No | Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Petani / Peternak | 1.729 orang |
| 2. | Belum / tidak bekerja | 3.748 Orang |
| 3. | Wiraswasta | 2.213 orang |
| 4. | Pelajar/ Wahasiswa | 1.184 orang |
| 5. | Aparatur / Pejabat Negara | 64 orang |
| 6. | Tenaga Pengajar | 94 Orang |
| 7. | Nelayan | 4 Orang |
| 8. | Lainnya | 1.162 Orang |
| 9. | Agama /Religion | 8 Orang |
| 10. | Tenaga Kesehatan | 14 Orang |
| 11 | Pensiunan | 17 Orang |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Jember/ Population and Civil Records Service of Jember Regency

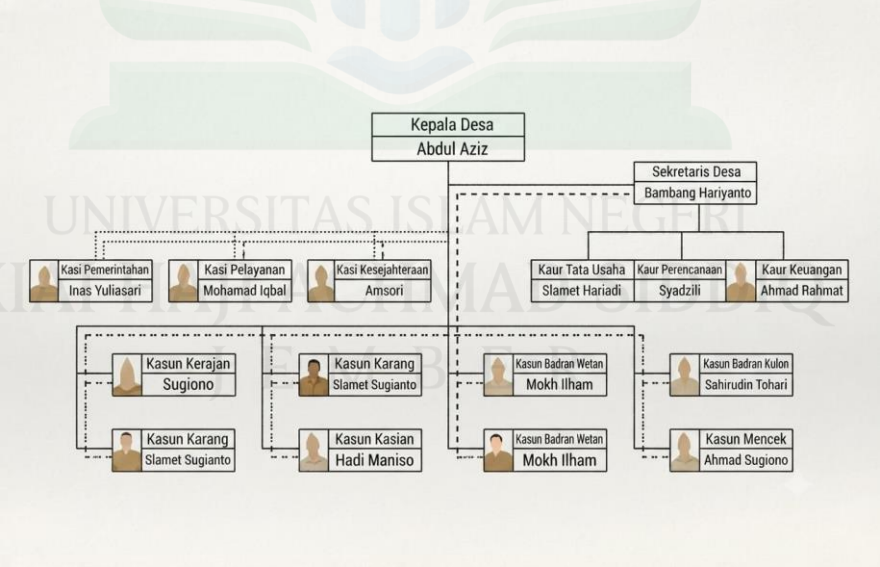
5) Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

**Tabel 4.5**
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**
**Di Desa Serut**

| No | Tingkatan Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Belum sekolah | 720 orang |
| 2. | Belum tamat SD | 2075 orang |
| 3. | SD /Sederajat | 1193 orang |
| 4. | SMP /Sederajat | 750 orang |
| 5. | SMA /Sederajat | 1360 orang |
| 6. | D1/D2 /Sederajat | 52 orang |
| 7. | D-3 /Sederajat | 236 orang |
| 8. | S-1 /Sederajat | 9 orang |
| 9. | S-2 /Sederajat | 9 orang |
| 10. | S-3 / Sederajat | 1 orang |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab. Jember/ Population and Civil Records Service of Jember Regen

3. Struktur Desa Serut




Struktur desa terdiri dari :

1) Kepala Desa : Abdul Asis

2) Sekretaris Desa : Bambang Hariyanto

3) Kaur TU & Umum : Slamet Hariadi
4) Kaur Perencanaan : Syaifullah
5) Kaur Keuangan : Ahmad Rahmad
6) Kasi Pemerintahan : Irma Yuliandari
7) Kasi Pelayanan : Mohhammad Iqbal
8) Kasi Kesehatan : Amsori
9) Kasun Krajan : Sugiono
10) Kasun Karang : Slamet Sugiarto
11) Kasun Kasian : Hadi Maniso
12) Kasun Badan Wetan : Mokh Ilham
13) Kasun Badean Kulon : Sahirudin Tohari
14) Kasun Mencek : Ahmad Sugiono

## B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penyajian dan analisis data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data, menghasilkan data yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu **"Praktik Hibah Waris Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam"** Penyajian dan analisis data ini berguna menjawab segala permasalahan yang terdapat dalam fokus penelitian ini.

### 1. Latar Belakang Masyarakat Desa Serut Melakukan Pembagian Harta Dengan Cara Hibah

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang ada di Desa Serut Kecamatan Panti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kabupaten Jember, maka peneliti akan menyajikan data dan menganalisis terkait Praktik Hibah **.**

**a. Faktor pencegahan konflik waris**

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Asis selaku Kepala Desa Serut menunjukkan bahwa salah satu alasan masyarakat melakukan hibah kepada anak adalah untuk mencegah terjadinya konflik waris setelah orang tua meninggal dunia. Beliau menyampaikan:

> "Dari yang saya lihat dan saya amati di Desa Serut ini, orang tua kebanyakan memberikan hibah ke anak-anaknya saat masih sehat dan hidup, daripada menunggu sampai meninggal. Karena ketika harta itu dibagikan saat orang tuanya meninggal, pasti terjadi cekcok perihal bagian warisan masing-masing. Maka dari itu, pemikiran masyarakat menganggap cara ini sebagai jalan tengah yang paling pas untuk menjaga keharmonisan keluarga tetap terjaga dan mencegah perselisihan di antara ahli waris setelah orang tua wafat nanti." [56]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Serut memandang hibah sebagai upaya preventif untuk mengurangi potensi sengketa waris. Pembagian harta ketika orang tua masih hidup dianggap mampu memberikan kejelasan mengenai hak masing-masing anak sehingga dapat menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

Pendapat serupa disampaikan oleh Kyai Mulyono selaku tokoh agama Desa Serut yang menyatakan:

> "Pada dasarnya masyarakat di sini melakukan hibah itu supaya tidak ada perselisihan di kemudian hari. Karena kalau sudah dibagikan sejak orang tua masih hidup, para anak sudah tahu bagian masing-masing. Mereka tidak lagi memperebutkan harta

[56] Bapak Abdul Asis, diwawancarai oleh peneliti,Jember, 31 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> setelah orang tua meninggal. Hibah dianggap sebagai cara yang lebih damai, karena diserahkan langsung oleh orang tua sebelum muncul rasa iri atau curiga di antara saudara."[57]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hibah dipandang sebagai sarana untuk memberikan kepastian mengenai pembagian harta sehingga dapat meminimalkan rasa iri, kecurigaan, dan perselisihan antar ahli waris.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku pemberi hibah, yang menyatakan:

> "Sebagai orang tua saya memilih memberikan hibah kepada kedua anak saya, Akfalul Nizar sama Megalotus Sholelhah. Saya itu memberikan hibah ini takut terjadi percekcokan setelah saya dan istri saya meninggal dunia nantinya. Saya pernah mendengar dan melihat langsung beberapa kasus di desa tetangga yang berselisih mengenai warisan hingga merusak hubungan keluarga. Maka dari itu, saya memutuskan membagi harta yang saya miliki kepada anak-anak saya sejak masih sehat agar tidak ada salah paham."[58]

Pernyataan Bapak Slamet menunjukkan bahwa pengalaman melihat sengketa waris pada keluarga lain menjadi pertimbangan dalam memberikan hibah. Hibah dilakukan untuk menghindari kemungkinan munculnya konflik dan kesalahpahaman di antara anak-anak setelah orang tua meninggal dunia.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Akfalul Nizar selaku penerima hibah yang menyampaikan:

> "Saya salah satu penerima hibah dari Bapak saya. Beliau mengatakan hibah diberikan biar sesama saudara tidak saling merebutkan warisan."[59]

[57] Mulyono, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 31 Oktober 2025
[58] Slamet Sugiarto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 31 November 2025
[59] Akfalul Nizar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 2 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Senada dengan itu, Megalotus Sholehah juga menyatakan:

> "Bapak saya memberikan hibah pada saya dan saudara saya supaya tidak berebutan warisan nantinya pas bapak sudah tidak ada".[60]

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemberian hibah yang dilakukan oleh Bapak Slamet dipahami oleh anak-anaknya sebagai langkah untuk mencegah terjadinya perebutan harta warisan di kemudian hari.

Pernyataan serupa juga dinyatakan keluarga Bapak Musaat. Dan Bapak Musaat selaku pemberi hibah meyatakan bahwasanya :

> "Menurut pandangan saya hibah itu sangat efektif buat mencegah konflik waris, soalnya pembagiannya dilakukan waktu saya masih hidup dan menjelaskan secara langsung semua bagian masing- masing anak dan siapa saja yang mendapatkan tanpa adanya salah paham. Jadi semua anak saya merasa diperlakukan adil. Tapi mbak di keluarga saya hibah ini sudah dilakukan turun temurun dari kakek dan nenek saya."[61]

Berdasarkan pertanyaan dari Bapak Musaat selaku anak yang pemberi hibah dari orang tua, dinyatakan bahwa hibah sangat efektif mencegah konflik waris antara semua anaknya karena pembagiannya dilakukan saat pemebri hibah masih hidup dan disaksikan secara langsung. Dengan hal ini, semua anak merasa diperlakukan adil, selain itu pemberian hibah sudah dilakukan turun temurun.

Tanggapan dari Taufik Akbar selaku anak Bapak Musaat sekaligus penerima hibah:

> "Bapak saya itu memberikan hibah karna takut kalau nanti anak- anaknya bertengkar hanya karna permasalahan

[60] Megalotus Sholeha, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 2 November 2025
[61] Musaat,diwawancarai oleh peneliti ,Jember,28 Januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

warisan."[62]

Tanggapan juga diberikan dari Muhammad Syakil selaku anak Bapak Musyaat sekaligus penerima hibah:

> "Alasan bapak menghibahkan dulu ke saya dan saudara yaitu bak kan banyak kasus sengketa warisan jadi bapak takut anaknya seperti jadilah dihibahkan dulu."[63]

Dari pernyataan kedua anak Bapak Musaat selaku penerima hibah menyatakan bahwa Ayah mereka melakukan hibah untuk mencegah adanya konflik waris diantara mereka seperti yang sudah terjadi pada kasus-kasus sebelumnya.

**b. Faktor Ekonomi**

Yang melatarbelakangi masyarakat Desa Serut melakukan hibah waris salah satunya adalah faktor ekonomi. Yang dibuktikan dari penyampaian Umi Hanik selaku orang tua pemberi hibah kepada anak menyatakan bahwasanya :

> "Orang tua itu terutama saya sendiri pengen melihat anaknya itu mandiri, apalagi kalau anaknya sudah menikah dan pastinya banyak kebutuhan, jadi saya memberikan harta pemberian ini sebelum meninggal dengan harapan hibah yang saya berikan berupa tanah yang sudah dibangun sebagai ruko untuk dijalankan agar dapat penghasilan sendiri untuk membantu kebutuhan anak saya."[64]

Dari penjelasan Umi Hanik di atas dapat disimpulkan. Bahwa Orang tua merasa bahwa pemberian hibah pada anak, terutama anak yang sudah menikah, bisa membantu kebutuhan anak dan anak yang

[62] Taufik Akbar di wawancarai oleh peneliti, Jember, Jember,30 Januari 2026
[63] Muhammad Syakil, di wawancarai oleh peneliti Jember,1 Februari 2026
[64] Umi Hanik, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 November 2025

sudah menikah cenderung ingin mandiri. Namun, sebagai orang tua tetap memberi dukungan materi dengan pemberian hibah tersebut.

Tanggapan dari Toyibah selaku anak Umi Hanik sekaligus penerima hibah:

> "Waktu pemberian hibah, mama saya mengatakan bahwa ia ingin memberikan ruko kepada saya untuk dikelola agar membantu kebutuhan saya nantinya karena setelah menikah kebutuhan saya makin banyak, bak."[65]

Dari pernyataan, anak Umi Hanik selaku penerima hibah menyatakan bahwa Umi Hanik memberi hibah berupa ruko untuk dikelola oleh anaknya sehingga dapat membantu perekonomian anaknya yang sudah menikah.

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh keluarga Ibu Aminah Dan selaku pemberi hibah meyatakan bahwasannya :

> " Karna anak ibu sudah menikah dan merupakan anak satu-satunya. Ibu kepikiran kalau anak Ibu terus ngontrak perekonomiannya tidak stabil. Jadi, ibu ingin memberikan hibah rumah biar ibu lebih tenang tidak kepikiran." [66]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberian hibah yang dilakukan oleh Ibu Aminah dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi anaknya yang telah berkeluarga. Hibah diberikan sebagai bentuk perhatian dan dukungan orang tua untuk membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Toyyibah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 20 November 2025
[66] Siti Aminah, diwawancarai oleh peneliti, Jember,3 Februari 2026

Selanjutnya menurut keluarga Bapak Samsul Arifin, dan Bapak Samsul selaku pemberi Hibah menyatakan:

> "Karena anak pertama sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri, saya bersama istri saya ingin membantu meringankan beban hidupnya secara materi, begitu pun dengan anak saya yang kedua. Apalagi waktu proses pembuatan dan pembagian hibah ini sangat simple dan jelas untuk diberikan kesiapa-siapa gitu mbak. " [67]

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Samsul Arifin selaku pemberi hibah menyatakan bahwa alasan pemberian hibah kepada anak-anaknya ialah karna semua anak Bapak Samsul Arifin sudah menikah dan ingin membantu meringankan kebutuhan anaknya yang bertambah setelah menikah. Selain itu Bapak Samsul Arifin juga menyatakan bahwa praktik pemberian hibah itu mudah karna pemberi hibah masih ada jadi jelas pembagian hibahnya akan diberikan kepada semua anaknya sebagai penerima hibah.

Tanggapan dari Masyrurotul Asyifa selaku anak Hamdanil Asrof sekaligus penerima hibah:

> "Alasan orang tua saya melakukan hibah yaitu ingin membantu meringankan beban perekonomian saya setelah menikah dan sangat ingin membantu meringankan kebutuhan adik saya yang masih kuliah." [68]

Dari pernyataan anak Bapak Samsul Arifin selaku penerima hibah menyatakan bahwa Bapak Samsul Arifin memberi hibah berupa ruko untuk membantu anak yang sudah menikah memenuhi kebutuhan anaknya setelah menikah dan anak keduanya yang masih kuliah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Samsul Arifin, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 1 Desember 2025
[68] Masyurotul Asyifa, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 Desember 2025

Berdasarkan hasil wawancara diatas sebagai pelaku yang terlibat dalam pemberian hibah di Desa Serut, menyatakan bahwa masyarakat lebih memilih menggunkan hibah karna proses pemberian hibah yaang mudah yaitu dilakukan saat pemberi hibah masih hidup dan pembagian harta hibahnya jelas akan dibagikan kepada anak-anaknya. Hal ini yang bertujuan untuk mengantisispasi adanya konflik dikemudian hari karna pembagian harta hibah antar anak. Faktor ekonomi juga mempengaruhi pemberian hibah ini karna beberapa oarang tua memilih menghibahkan hartanya pada anaknya yang sudah menikah untuk membantu perekonomian anaknya yang setelah menikah. Selain itu masyarkat melakukan hibah ini juga karna faktor turun temurun.

**2. Praktik Pemberian Hibah Di Desa Serut**

Membahas praktik pembagian hibah di Desa Serur, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember juga telah diteliti, yang kemudian hasil dari penelitian tersebut disajikan serta dianalisis oleh peneliti.

a. Prosedur Pemberian Hibah

Prosedur pemberian hibah terdiri dari musyawarah, penetapan ahli atau penerima hibah, pembagian harta hibah dan administrasi Hibah (Pencatatan atau Pembukuan).

1) Musyawarah

Pertama ada pendapat dari Bapak Abdul Asis selaku kepala Desa Serut, beliau menyampaikan bahwasanya :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> "Saya beberapa kali diundang datang ke rumah warga sebagai kepala desa yang menyaksikan proses pemberian hibah yang dilaksanakan di rumah warga. Dalam pertemuan itu, semua anak dan juga istri pemberi hibah dikumpulkan. Ada Kyai.Mulyono, Pak Kasun, Pak Sekdes dan juga saya ikut terlibat. Setelahnya. Pemberi hibah atau ayahnya membacakan pembagiannya, Mbak." [69]

Berdasarkan hasil wawancara, musyawarah merupakan tahap awal dalam prosedur pemberian hibah di Desa Serut. Musyawarah dilaksanakan di rumah pemberi hibah dengan melibatkan seluruh anggota keluarga, perangkat desa, dan tokoh agama sebagai saksi. Dalam musyawarah tersebut, pemberi hibah menyampaikan secara langsung pembagian harta kepada masing-masing anak agar diketahui dan disepakati bersama. Kehadiran saksi dari pemerintah desa dan tokoh agama memperkuat keterbukaan serta memberikan kepastian dalam proses pemberian hibah.

Pendapat berikutnya yang dinyatakan oleh Mulyono selaku Tokoh Agama di Desa Serut :

> "Sebagai tokoh agama di Desa Serut, saya sering melihat dan beberapa kali terlibat langsung ketika masyarakat desa ada yang ingin melaksanakan hibah, biasanya orang tua akan mengundang anak-anak mereka untuk berdiskusi mengenai pemberian harta yang akan dihibahkan. Mereka melakukaan pembagaian hibah dengan musyawarah bersama semua anak lalu membacakan pembagiaan hibah dengan membagi harta secara merata pada anak laki-laki maupun perempuan mbak. Orang tua yang memeberikan hibah ada yang semua harta dibagi pada anaknya ada juga yang menyisakan sedikit untuk kebutuhan mereka. Saya juga melihat ada yang mengundang perangkat desa sebagai saksi dan tokoh agamanya juga."[70]

[69] Bapak Abdul Asis, diwawancarai oleh peneliti, Jember 30 Oktober 2025
[70] Ustad mulyono, diwawancarai oleh peneliti, Jember 30 Oktober 2025

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah menjadi forum untuk membahas rencana pemberian hibah sebelum harta diserahkan. Dalam musyawarah, orang tua menjelaskan objek hibah, penerima hibah, serta pembagian harta secara terbuka kepada seluruh anggota keluarga, termasuk apakah masih ada harta yang dipertahankan untuk kebutuhan hidup. Dengan demikian, musyawarah menciptakan keterbukaan dan kesepahaman sebelum hibah dilaksanakan.

Pendapat menurut keluarga Bapak Slamet Sugiarto. Dan bapak Slamet selaku pemberi hibah menyampaikan bahwasanya :

> "Pas pemberian hibah itu, saya mengumpulkan kedua anak saya, Akfal dan Mega, untuk dilangsungkan musyawarah mbak. Waktu itu juga ada Pak kepala desa yang menjadi saksi.Sebelum pembagian hibah itu, saya melihat kondisi setiap anak terlebih dahulu yang mana anak perempuan saya sudah menikah dan ikut suaminya sedangan anak saya yang laki-laki menetap dirumah saya memutuskan untuk memberikan Rumah untuk anak laki-laki dan pekarangan untuk anak perempuan dan ini sudah di sepakti bersama"[71]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemberi hibah memimpin musyawarah keluarga dengan menjelaskan secara langsung objek harta yang akan diberikan kepada masing-masing anak di hadapan seluruh peserta. Penyampaian secara terbuka ini memastikan seluruh anggota keluarga memahami keputusan orang tua mengenai pembagian harta hibah

[71] Slamet Sugiarto, diwawancarai oleh peneliti, Jembe, 31 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Umi Hanik selaku penerima hibah dari orang tua di Desa Serut:

> "Sebelum melakukan hibah saya dan suami berdiskusi terlebih dahulu mengenai penentuan harta yang akan dihibahkan setelah berdiskusi panjang akhirnya kami menentukan harta yang dihibahkan berupa tanah pekarangan jadi saaat kami meminta anak kami datang kerumah untuk bermusyawarah mengenai pemberian harta yang akan dihibahkan. Setelah itu kami meminta anak kami untuk berkumpul dan membicarakan tentang pemberian hibah dan juga dihadiri oleh ustad mulyono, pak kasun dan tetangga saya holili. Saya langsung menyampaikan tentang pemberian hibah ini kepada anak saya disaksikan oleh pak kasun dan tokoh agama. Hibah yang saya berikan ini sudah memiliki sertifikat tertulis atas nama anak saya namun untuk sertifikat masih saya pegang."[72]

Berdasarkan hasil wawancara dengan umi hanik dinyatakan bahwa umi hanik dan suami selaku pemberi hibah melakukan diskusi terlebih dahulu mengenai harta yang akan dihibahkan akhirnya didapatkan bahwa harta yang dihibahkan adalah tanah pekarangan yang nantinya akan dijadikan ruko. Saat proses pembagian hibah ini dihadiri oleh anak saya selaku penerima hibah, ustad mulyono sebagai tokoh agama dan pak kasun serta holili tetangga sebagai saksi, musyawarah dilakukan dengan membacakan harta yang dihibahkan setelah melakukan kesepakatan anatara pemberi hibah dengan penerima hibah dan disaksikan oleh pak kasun sebagai saksi mendapatkan hasil bahwa proses hibah sah dimata hukum dan agama sesuai ketentuan.

[72] Umi Hanik, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Pendapat menurut Toyyibah selaku anak dari Umi Hanik sekaligus penerima hibah:

> "Saat pemberian hibah itu saya diminta ke rumah mama dan diberitahu bahwa disana juga ada pak kasun dan holili serta ustad mulyono. Langsung mama bilang kepada saya bahwa saya dapet hibah berupa tanah ruko tetapi sertifikatnya masih dimama saya sampai sekarang "[73]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Toyyibah menyatakan, pemberian hibah dilakukan dengan musyawarah dengan menghadirkan penerima hibah saksi pak kasun dan holili serta ustad mulyono selaku tok0h agama. Selanjutnya pemberi hibah memberitahukan hibah yang didapat oleh Toyyibah selaku penerima hibah yaitu beruma Ruko.

Pedapat selanjutnya menurut Bapak Samsul Arifin selaku orang tua pemberi hibah di Desa Serut:

> "Bapak melakukan pembagian hibah di rumah ini, dengan mengumpulankan semua anak saya dan ada pak sekdes sebagai saksi. Saya memberikan hibah sesuai kebutuhan anak saya, yang menikah saya berikan tanah dan yang belum menikah saya berikan benda yang bermanfaat kaya alat transportasi. "[74]

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Arifin selaku orang tua pemberi hibah menyatakan bahwa sebelum dilakukan pembagian hibah Bapak Samsul Arifin dengan mengumpulakan semua anaknya di rumahnya dan juga pak sekertaris desa sebagai saksi. Dalam pembagianya Bapak Samsul Arifin melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya untuk anak yang sudah menikah

[73] Toyyibah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 20 November 2025
[74] Samsul Arifiin, diwawancarai oleh peneliti, Jember,1 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diberikan tanah dan untuk anak kedua diberikan alat transportasi yang dibutuhkan.

Pendapat disampaikan oleh Masrurotul asyifa dan Hamdanil Asrof selaku penerima hibah:

> "Waktu itu saya dan adik saya diminta bapak berkumpul di rumah untuk musyawarah. Di sana ada Pak Sekretaris Desa sebagai saksi. Bapak menjelaskan pembagian hibah dan menyampaikan harta yang diberikan kepada masing-masing anak sesuai kebutuhan kami."[75]

> "Saya dan kakak saya diminta berkumpul di rumah bapak untuk musyawarah. Waktu itu ada Pak Sekretaris Desa sebagai saksi. Bapak memberitahukan pembagian hibah kepada kami, kakak mendapat tanah sedangkan saya mendapat alat transportasi."[76]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masrurotul Asyifa dan Hamdanil Asrof selaku penerima hibah, diketahui bahwa sebelum hibah diberikan, seluruh anak dikumpulkan di rumah orang tua untuk mengikuti musyawarah yang dihadiri oleh Sekretaris Desa sebagai saksi. Dalam musyawarah tersebut, orang tua menyampaikan pembagian hibah kepada masing-masing anak sehingga seluruh penerima hibah mengetahui objek harta yang diterimanya. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah dilaksanakan secara terbuka sebagai bentuk kesepahaman dalam pelaksanaan hibah.

Pernyataan juga dinyatakan oleh Ibu Aminah selaku penerima hibah :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Masroatul Asyifa, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 Desember 2025
[76] Hamdanil Asrof, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 6 Novemeber 2025

> "Saat saya memberitahukan pembagian hibah dirumah saya mbak,waktu pemberianya itu dilakukan secara terbuka di hadapan anak saya, pak kasun, dan pak sekdes. Saya mengatakan bahwa saya akan memberi hibah pada anak saya berupa tanah pekarangan , setelah itu anak saya setuju untuk menerima hibah ini."[77]

Proses hibah yang dilakukan Ibu Aminah berdasarkan wawancara yaitu dengan melakukan musyawarah terbuka yang dilakukan dirumah ibu Aminah dengan mengumpulkan anak selaku penerima hibah, Kepala Dusun dan Sekertaris Desa selaku saksi. Musyawarah dimulai dengan menyatakan harta yang akan dihibahkan kepada anak penerima hibah.

Berikut Pendapat menurut Azizah selaku penerima hibha:

> "Ibu saya melakukan musyawarah dengan saya selaku anak mengenai hibah dan ada Pak Kasun dan Pak Sekdes sebagai saksi."[78]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Azizah selaku penerima hibah, diketahui bahwa sebelum hibah diberikan, musyawarah dilakukan antara Ibu Aminah sebagai pemberi hibah dan Azizah sebagai penerima hibah dengan disaksikan oleh Kepala Dusun. Dalam musyawarah tersebut, Ibu Aminah menyampaikan secara langsung pemberian hibah kepada anaknya sehingga penerima hibah mengetahui objek hibah yang diberikan dan menyatakan persetujuannya untuk menerima hibah tersebut. Keterangan Azizah memperkuat bahwa pemberian hibah dilakukan

[77] Aminah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3Februari 2026
[78] Azizah, diwawancarai oleh peneliti, Jember.5 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

melalui musyawarah secara terbuka dengan melibatkan saksi dari perangkat desa.

Pernyataan Bapak Musaat selaku pemberi hibah :

> "Sebelum hibah saya laksanakan, saya mengumpulkan semua anak di rumah untuk bermusyawarah. Saya juga mengundang Pak Sekretaris Desa sebagai saksi. Setelah semua berkumpul, saya menjelaskan pembagian hibah kepada masing-masing anak. Saya ingin semua anak mengetahui bagiannya dan ada saksi dari perangkat desa supaya hasil musyawarah jelas dan disepakati bersama."[79]

Pernyataan Bapak Musaat dalam pembagian hibah dikatan bahwa hibah dilakukan dengan meminta semua anak berkumpul untuk memusyawarahkan tentang hibah, Mendatangkan saksi dari perangkat desa yaitu Bapak Sekdes agar hasil musywarah sah dan ada saksinya.

Berikut Pernyataan yang di sampaikan oleh Taufik Akbar dan Muhammad Syakil:

> "Bapak telfon saya katanya besok kerumah ya le, setelah saya kesana ada saudara saya disana untuk bicara tentang hibah dan ada pak sekdes juga. Bapak saya menjelaskan bagian setiap anak masing-masing terus tanya ke saya dan sodara saya setuju atau tidak dan sepakat semua."[80]

> "Intinya diskusi antara saya saudara dan bapak saya ada pak sekdes juga, bapak bilang saya dan taufik dapet hibah tanah pekarangan setelah itu sudah Mbak."[81]

Pernyataan yang disampaikan oleh kedua anak Bapak Musaat menyatkan bahwa hibah dilakukan secara diskusi dan musyawarah

[79] Musaat, diwawancarai oleh peneliti, Jember, Jember,28 Januari 2026
[80] Taufik Akbarr, diwawancarai oleh peneliti, Jember,30 Januari 2026
[81] Muhammad Syakil, diwawancarai oleh peneliti, Jember,1 Februari 2026

untuk pembagianya, dihadiri oleh Bapak Sekertaris Desa sebagai saksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima dan peberi hibah diketahui bahwasanya pemebrian hibah di Desa Derut dilakukan dengan cara musywarah dengan menghadirkan pemberi hibah yaitu orang tua, anak selaku penerima hibah dan saksi dari perwakilan perangkat desa. Dalam musyawarah dilakukan dengan pemberitahuan besaran bagian yang didaptkan anak dan setelah semua menyetujui barulah tercapai hasil kesepakatan yang sah.

2) Penentapan ahli waris atau penerima hibah

Pendapat disampaikan oleh Bapak Slamet Sugiarto selaku penerima hibah dari orang tua di Desa Serut:

> "Yang menerima hibah sudah saya tentukan, yaitu kedua anak kandung saya, satu laki-laki dan satu perempuan. Sebelum hibah diberikan, saya menyampaikan kepada mereka dalam musyawarah bahwa yang menerima hibah adalah anak kandung saya karena mereka merupakan anak saya sendiri."[82]

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Slamet dapat diketahui bahwa penetapan penerima hibah dilakukan oleh Bapak Slamet berdasarkan hubungan darah, yaitu anak kandung sebagai pihak yang berhak menerima hibah. Penetapan tersebut dilakukan sebelum hibah diberikan dengan menetapkan kedua anaknya, yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, sebagai penerima hibah. Dengan demikian, penerima hibah telah

[82] Slamet Sugiarto, diwawancarai oleh peneliti, Jember , 30 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ditentukan sejak awal sehingga tidak terdapat keraguan mengenai pihak yang berhak menerima harta hibah.

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Umi Hanik selaku penerima hibah:

> "Penerima hibah saya adalah kedua anak kandung saya. Anak pertama sudah menikah dan anak kedua masih mondok. Sebelum hibah diberikan, saya sudah menetapkan bahwa yang menerima hibah adalah anak-anak saya karena mereka merupakan anak kandung saya."[83]

Pendapat Umi Hanik menyatakan bahwasanya penetapan ahli waris di tetapkan berdasarkan pada hubungan keturunan atau hubungan darah, yaitu anak kandung sebagai pihak yang berhak menerima hibah dari orang tua. Umi hanik memiliki dua anak jadi ahli warisnya adalah kedua anak Umi Hanik.

Pendapat berikutnya disampaikan oleh Bapak Samsul Arifin selaku pemberi hibah:

> "Anak saya ada dua, satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi yang saya tetapkan sebagai penerima hibah ya kedua anak kandung saya. Sebelum hibah diberikan, saya sudah menentukan bahwa yang menerima hibah adalah mereka karena mereka anak saya."[84]

Menurut pendapat Bapak Samsul Arifin dapat diketahui bahwa penetapan penerima hibah dilakukan oleh Bapak Samsul Arifin sebelum hibah dilaksanakan. Penerima hibah ditetapkan kepada kedua anak kandungnya yang terdiri atas seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Penetapan tersebut didasarkan

[83] Umi Hanik, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 November 2025
[84] Samsul Arifin, diwawancarai diwawancarai oleh peneliti, Jember,1 Desember 2025

pada hubungan darah antara pemberi hibah dan penerima hibah sehingga sejak awal telah terdapat kepastian mengenai pihak yang berhak menerima hibah.

Pendapat juga disampaikan oleh Ibu Aminah selaku pemberi hibah:

> "Azizah mbak yang menjadi ahli waris saya semua harta yang sama miliki nantinya akan saya wariskan dengan menghibahkanya ke azizah anak saya satu-satunya"[85]

Menurut pendapat Ibu Aminah menyatakan bahwa ahli waris atau penerima hiah yaitu anak kandungnya bernama Azizah yang merupakan anak satu-satunya. Dalam penertapanya Ibu Aminah memilih berdasarkan hubungan darah dengan pemberi hibah.

Pendpat selanjutnya disampaikan oleh Bapak Musaat selaku pemberi Hibah:

> "Jelas anak saya yang nerima hibah mbak, saya sudah memikirkan kalo saya akan memeberikan semua harta saya pada anak saya "[86]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bapak Musaat menetapkan anak kandungnya sebagai penerima hibah sebelum hibah dilaksanakan. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan hubungan darah antara pemberi hibah dan penerima hibah. Dengan adanya penetapan tersebut, pihak yang berhak

[85] Ibu Aminah, diwawancarai diwawancarai oleh peneliti, Jember, , 3Februari 2026
[86] Musaat, diwawancarai diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menerima hibah telah diketahui secara jelas sehingga pelaksanaan hibah memiliki kepastian mengenai penerimanya.

Berdasarkan Dengaan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemberi hibah Bapak Slamet Sugiarto, Umi Hanik, Bapak Samsul Arifin, Ibu Aminah dan Bapak Musaat dapat diketahui bahwa penetapan penerima hibah merupakan salah satu tahapan dalam prosedur pemberian hibah di Desa Serut. Penetapan dilakukan oleh orang tua sebagai pemberi hibah sebelum hibah dilaksanakan dengan menentukan anak kandung sebagai penerima hibah berdasarkan hubungan darah. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada penerima hibah pada saat musyawarah sehingga seluruh anggota keluarga mengetahui secara jelas pihak yang berhak menerima hibah. Dengan demikian, penetapan penerima hibah memberikan kepastian hukum mengenai subjek penerima hibah sebelum proses pemberian hibah dilaksanakan.

3) Pembagian Harta Hibah

Setelah penerima hibah ditetapkan, tahapan berikutnya adalah pembagian harta hibah. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk harta yang dihibahkan oleh masyarakat Desa Serut beragam, tergantung pada jenis harta yang dimiliki masing-masing keluarga. Harta tersebut meliputi rumah tinggal, tanah pekarangan, sawah, hingga kendaraan bermotor. Pembagian dilakukan secara langsung oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

orang tua kepada anak-anaknya dalam Musyawah keluarga dan diketahui oleh seluruh pihak yang hadir.

Pendapat disampaikan oleh Bapak Slamet selaku pemebri hibah:

> "Waktu saya masih sehat dan masih bisa mengurus harta sendiri, saya mengumpulkan kedua anak saya untuk bermusyawarah mengenai pembagian hibah. Saat itu saya menjelaskan bahwa rumah saya berikan kepada anak laki-laki karena nanti setelah menikah bisa menjadi tempat tinggal keluarganya. Untuk anak perempuan saya berikan tanah pekarangan supaya tetap mempunyai bagian dari saya dan bisa dimanfaatkan bersama suaminya. Pembagian itu saya sampaikan langsung di hadapan kedua anak saya. Alhamdulillah mereka menerima keputusan saya dengan baik dan tidak ada yang merasa keberatan karena sejak awal sudah mengetahui pembagian tersebut."[87]

Meneurut pendapat Bapak slamet selaku pemberi hibah menyatakan bahwa pembagian hibah dilakukan berdasarkan kondisi setiap anak. Bapak Slamet Sugiarto memberi rumah untuk anak laki-laki nya dengan alasan anak laki-laki akan memebutuhkan tempat tinggal setelah menikah. Sedangkan untuk anak perempuanya Bapak Slamet memberikan pekarangaan agara dikelola karna anak perempuanya sudah menikah dan tinggal bersama suami.

Berikut pendapat Akfalul Nizar dan Megalotus Sholihah selaku anak Penerima hibah:

> "Waktu bapak mengumpulkan kami untuk musyawarah, bapak menjelaskan bahwa saya menerima hibah berupa rumah. Bapak menyampaikan alasannya karena saya sebagai anak laki-laki nanti membutuhkan tempat tinggal setelah menikah. Saya menerima keputusan bapak dengan lapang dada karena

[87] Slamet Sugiarto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 1 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pembagian itu sudah dijelaskan kepada kami secara terbuka."[88]

Megalotus menyatakan bahwasanya :

"Dalam musyawarah itu bapak menyampaikan bahwa saya menerima hibah berupa tanah pekarangan. Bapak mengatakan tanah tersebut bisa saya kelola bersama suami untuk membantu kebutuhan keluarga. Saya menerima pemberian hibah itu dengan ikhlas karena sebelumnya bapak sudah menjelaskan alasan pembagiannya kepada kami.[89]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Akfalul Nizar dan Megalotus Sholihah selaku penerima hibah, diketahui bahwa pembagian harta hibah telah disampaikan secara langsung oleh Bapak Slamet Sugiarto dalam musyawarah keluarga sebelum hibah dilaksanakan. Akfalul Nizar menerima hibah berupa rumah, sedangkan Megalotus Sholihah menerima tanah pekarangan. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak sehingga kedua penerima hibah mengetahui dan menerima objek hibah yang diberikan oleh orang tuanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendapat menurut Umi Hanik Selaku pemberi Hibah :

"Harta yang saya hibahkan berupa tanah pekarangan. Saya memberikannya saat masih sehat supaya anak saya bisa memanfaatkannya.Tanah itu memang kami siapkan untuk anak supaya nanti bisa digunakan untuk ruko. Harapannya bisa dipakai usaha dan bermanfaat untuk kehidupan anak ke depannya hal ini juga disepakati oleh anak saya kan pada awalnya ini memang kemauan anak saya ."[90]

[88] Akfalul Nizar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 2 November 2025
[89] Megalotus Sholihah, diwawancarai oleh peneliti, Jember 2 November 2025
[90] Umi Hanik, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 November 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Umi Hanik membagikan harta hibah ketika masih dalam keadaan sehat dengan menetapkan tanah pekarangan sebagai objek hibah. Pembagian dilakukan secara langsung kepada anaknya setelah penerima hibah ditetapkan. Tanah pekarangan tersebut diberikan dengan tujuan untuk dibangun menjadi ruko sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha dan menjadi sumber penghasilan bagi penerima hibah. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian hibah dilakukan dengan mempertimbangkan kemanfaatan harta bagi masa depan anak.

Berikut pendapat menurut anaknya Toyyibah selaku penerima hibah:

> "Pembagian hibah yang saya dapat dari orang tua saya yaitu berupa tanah pekarangan yang rencana diuat ruko untuk saya kelola"[91]

Pernyataan yang disampaikan oleh Toyyibah selaku anak penerima hibah menyatakan bahwa pembagian hibah yang dilakukan oleh orang tuanya beruapa tanah pekarangan yang akan dibuat ruko untuk dikelola.

Pendapat berikutnya disampaikan oleh Bapak Samsul Arifin selaku pemebri hibah:

> " Saya membagikan hibah saat masih sehat yang pertama saya berikan sepetak tanah karena sudah menikah. Biar nanti bisa jadi pegangan keluarga. Sedangkan yang kedua saya kasih motor karena masih kuliah dan tiap hari dipakai untuk

[91] Toyyibah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 20 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> berangkat. Jadi saya lihat yang memang dibutuhkan anak-anak saya saat itu."[92]

Menurut pendapat bapak samsul Arifin selaku pemberi hibah menyatakan bahwa pembagian hibah dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing anak. Anak yang sudah menikah diberikan tanah untuk menunjang perekonomiannya sedangkan anak yang masih kuliah dan belum menikah diberikan motor untuk menunjang kebutuhan sehari-hari untuk kuliah.

Berikut pendapat menurut Masrurotul Asyifa dan Hamdanil Asrof selaku penerima hibah:

> "Bapak memberi saya tanah untuk menjadi pegangan saya setelah menikah jika membutuhkan tambahan pemasukan bisa memanfaatkan tanah tersebut sayapun menyetujui hal tersebut"[93]

> "Saya menerima hibah berupa motor dari bapak karena masih kuliah. Bapak mengatakan motor itu diberikan supaya memudahkan saya berangkat ke kampus."[94]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masrurotul Asyifa dan Hamdanil Asrof selaku penerima hibah, diketahui bahwa pembagian harta hibah telah disampaikan secara langsung oleh Bapak Samsul Arifin sebelum hibah dilaksanakan. Masrurotul Asyifa menerima hibah berupa tanah sebagai bekal setelah menikah, sedangkan Hamdanil Asrof menerima hibah berupa sepeda motor untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian hibah dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing

[92] Samsul Arifin, diwawancarai diwawancarai oleh peneliti, Jember, 1 Desember 2025
[93] Masrurotul Asyifa, diwawancarai diwawancarai oleh peneliti, Jember,5 Desember 2025
[94] Hamdanil Asyrof, diwawancarai diwawancarai oleh peneliti, Jember, 6 Novemeber 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penerima sehingga harta yang diberikan memiliki manfaat sesuai kondisi mereka.

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Ibu Aminah selaku pemberi hibah:

> "Mumpung saya masih sehat, saya telvon anak saya untuk kerumah ,dan disana saya dan anak saya musyawarah mengenai hibah. Karena anak saya hanya satu, saya menyampaikan bahwa tanah pekarangan yang saya miliki akan saya hibahkan kepada Azizah untuk dibangun rumah. Saya ingin tanah itu nantinya bermanfaat untuk kehidupan dan masa depannya. Setelah saya jelaskan, Azizah menerima keputusan saya dan tidak merasa keberatan.""[95]

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Aminah memberikan hibah saat masih sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menentukan pembagian hartanya secara sadar. Sebelum hibah dilaksanakan, beliau bermusyawarah dengan Azizah sebagai anak tunggal sekaligus satu-satunya penerima hibah. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa seluruh tanah dihibahkan kepada Azizah untuk menjamin kepemilikan harta serta menunjang kesejahteraan dan masa depannya. Penerima hibah menerima keputusan tersebut tanpa keberatan sehingga tercapai kesepakatan.

Berikut pendapat Azizah selaku abnak penerima hibah:

> "Sebelum hibah diberikan, ibu mengajak saya bermusyawarah dan menjelaskan bahwa seluruh tanah miliknya akan dihibahkan kepada saya karena saya anak satu-satunya. Saya menerima pembagian itu dengan ikhlas dan menyetujui keputusan ibu karena memang sudah dijelaskan secara langsung kepada saya." [96]

[95] Ibu Aminah, diwawancarai diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3 Februari 2026
[96] Azizah, diwawancarai diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Azizah memperoleh informasi mengenai pembagian harta hibah secara langsung dalam musyawarah yang dilakukan sebelum hibah dilaksanakan. Objek hibah yang diterima berupa seluruh tanah milik Ibu Aminah. Keterangan Azizah memperkuat bahwa pembagian hibah dilakukan secara terbuka dengan menjelaskan objek hibah, penerima hibah, dan tujuan pemberiannya. Pembagian tersebut diterima oleh penerima hibah tanpa keberatan sehingga tercapai kesepahaman antara pemberi hibah dan penerima hibah sebelum pelaksanaan hibah.

Pendapat disampaiakan oleh Bapak Musaat selaku pemberi hibah:

> "Saya mengumpulkan kedua anak saya untuk musyawarah mengenai pembagian hibah. Saya menjelaskan bahwa masing-masing anak saya mendapat tanah untuk dikelola karena mereka sudah menikah dan mempunyai tanggung jawab menafkahi keluarganya. Saya berharap tanah itu bisa membantu perekonomian mereka di masa depan. Waktu pemberian hibah dilakukan saat saya masih sehat."[97]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bapak Musaat membagikan harta hibah ketika masih dalam keadaan sehat. Sebelum hibah diberikan, beliau mengumpulkan kedua anaknya dalam musyawarah keluarga untuk memberitahukan pembagian hibah. Objek hibah yang diberikan berupa tanah kepada masing-masing anak. Pembagian tersebut didasarkan pada kondisi

[97] Musaat, diwawancarai diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Januari 2026

kedua anak yang telah menikah dan memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Pemberian tanah bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga masing-masing melalui pemanfaatan tanah yang dihibahkan.

Berikut pendapat menurut Taufik Akbar dan Muhammad Akbar selaku penerima hibah:

> "Dalam musyawarah bapak menjelaskan bahwa saya menerima hibah berupa tanah. Bapak mengatakan tanah itu diberikan supaya bisa saya kelola untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga saya. Saya menerima pembagian itu karena memang untuk kebaikan kami.."[98]

> "Bapak itu menghibahkan tanahnya pada saya agara bantu saya dalam memenuhi tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi anak istri saya jadi bapak mau bantu dengan itu"[99]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Akbar dan Muhammad Akbar selaku penerima hibah, diketahui bahwa pembagian harta hibah telah disampaikan secara langsung oleh Bapak Musaat dalam musyawarah keluarga sebelum hibah dilaksanakan. Keduanya menerima hibah berupa tanah yang diberikan untuk dikelola sebagai penunjang perekonomian keluarga. Pembagian tersebut didasarkan pada kondisi kedua penerima hibah yang telah menikah dan memiliki tanggung jawab menafkahi keluarga. Berdasarkan keterangan para informan, pembagian hibah diketahui

[98] Taufik Akbar, diwawancarai diwawancarai oleh peneliti, Jember, 30 Januari 2026
[99] Muhammad Syakil, diwawancarai diwawancarai oleh peneliti, Jember, 1 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

oleh seluruh penerima hibah dan diterima dengan baik sehingga tidak terdapat keberatan terhadap pembagian yang telah ditetapkan.

4) Administrasi Hibah (Pencatatan atau Pembukuan)

Tahap terakhir dalam praktik hibah waris di Desa Serut adalah administrasi hibah. Berdasarkan hasil penelitian, praktik hibah di Desa Serut saat ini telah mengalami perkembangan dari yang sebelumnya dilakukan secara lisan menjadi lebih banyak dilakukan secara tertulis. Masyarakat memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun melalui PPAT untuk memperoleh legalitas hukum terhadap harta yang dihibahkan, terutama tanah.

Pendapat menurut Bapak Abdul Asisi selaku Kepala Desa :

> "Kalau sekarang masyarakat lebih banyak memilih hibah yang tertulis. Dulu banyak yang hanya lisan di depan keluarga, tapi sekarang sudah banyak yang didaftarkan lewat PTSL. Jadi hibahnya punya dokumen resmi. Kalau nanti ada masalah atau sengketa, lebih mudah dibuktikan karena sudah ada sertifikatnya. Tahapannya biasanya mulai dari pendaftaran di desa, lalu pengukuran tanah. Setelah itu menyerahkan berkas seperti KTP pemberi hibah, KTP penerima, SPPT, Letter C, dan akta hibah kalau ada. Setelah diverifikasi baru nanti sertifikatnya diterbitkan. Setelah jadi biasanya dibagikan ke masyarakat lewat desa"[100]

Menurut penyampain Bapak Kepala Desa dinyatakan bahwa masyarakat saat ini lebih memilih melkukan hibah secara tertulis dan memilikikeuatan hukum yang jelas melalui pendaftaran tanah, seperti PTSL. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap harta hibah. Bapak Kepala Desa juga menyatakan bahwa tahapannya

[100] Bapak Abdul Asis, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 30 Oktober 2025

biasanya mulai dari pendaftaran di desa, lalu pengukuran tanah. Setelah itu menyerahkan berkas seperti KTP pemberi hibah, KTP penerima, SPPT, Letter C, dan akta hibah kalau ada. Setelah diverifikasi baru nanti sertifikatnya diterbitkan. Setelah jadi biasanya dibagikan ke masyarakat lewat desa.

Pendapat menurut Bapak Slamet selaku pemberi Hibah :

> "Sebelum hibah saya berikan kepada anak-anak, waktu saya masih sehat saya diberi tahu Pak Kepala Desa kalau ada Program PTSL dari pemerintah. Saya kemudian mendaftarkan tanah yang akan saya mau hibahkan melalui kantor desa. Setelah itu petugas melakukan pengukuran tanah, lalu saya menyerahkan persyaratan seperti KTP saya, KTP anak sebagai penerima hibah, SPPT, Letter C, dan akta hibah. Setelah semua berkas diperiksa dan dinyatakan sesuai, sertifikat tanah diterbitkan atas nama anak saya. Baru setelah sertifikat selesai, hibah saya sampaikan kepada anak-anak dalam musyawarah keluarga."[101]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebelum hibah diberikan kepada penerima hibah, Bapak Slamet Sugiarto terlebih dahulu menyelesaikan administrasi hibah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Administrasi dilakukan ketika pemberi hibah masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mengurus seluruh persyaratan secara sadar. Proses administrasi diawali dengan pendaftaran di kantor desa, dilanjutkan dengan pengukuran bidang tanah, penyerahan dokumen persyaratan berupa KTP pemberi hibah, KTP penerima hibah, SPPT, Letter C, dan akta hibah, kemudian dilakukan verifikasi terhadap data dan luas tanah. Setelah seluruh tahapan selesai, diterbitkan sertifikat hak atas tanah atas

[101] Slamet Sugiarto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 30 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

nama penerima hibah. Sertifikat tersebut menjadi bukti tertulis yang memberikan kepastian hukum atas objek hibah sebelum hibah disampaikan kepada anak-anak melalui musyawarah keluarga. Dengan demikian, pelaksanaan administrasi hibah di Desa Serut tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum serta meminimalkan potensi sengketa kepemilikan tanah di kemudian hari

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Umi Hanik selaku pemberi hibah di Desa Serut:

> "Sebelum hibah saya berikan kepada anak saya, saya dan suami mengurus dulu administrasi tanahnya lewat Program PTSL waktu masih sehat. Kami mendaftarkan tanah di kantor desa, kemudian tanahnya diukur dan menyerahkan persyaratan seperti KTP, SPPT, Letter C, serta akta hibah. Setelah semua berkas diperiksa, sertifikat diterbitkan atas nama anak saya. Walaupun sertifikatnya masih saya pegang, secara surat tanah itu sudah menjadi hak anak saya"[102]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebelum hibah diberikan, Umi Hanik dan suaminya telah menyelesaikan administrasi hibah melalui Program PTSL. Selain itu, pemberian hibah juga dilengkapi dengan akta hibah sebagai bukti tertulis. Setelah melalui proses pendaftaran, pengukuran tanah, penyerahan dokumen, dan verifikasi, diterbitkan sertifikat atas nama penerima hibah. Meskipun sertifikat masih disimpan oleh pemberi hibah, secara administratif kepemilikan tanah telah beralih kepada anak sehingga memberikan kepastian hukum terhadap objek hibah.

[102] Umi Hanik, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pendapat juga sampaikan oleh Bapak Samsul Arifin selaku pemberi Hibah:

> "Awalnya saya ke kantor desa mau minta Pak Kades sama Pak Sekdes jadi saksi. Terus dikasih tahu kalau bisa sekalian didaftarkan lewat PTSL. Menurut saya lebih mudah dan murah. Jadi saya langsung urus semuanya dulu sampai sertifikat selesai, baru setelah itu hibah saya sampaikan ke anak-anak"[103]

Berdasarkan pernyataan Bapak Samsul Arifin menyatakan Bahwa proses hibah dilakukan secara tertulis, dalam hal ini melibatkan pemerinta desa sebagai saksi serta memanfaatkan program PTSL untuk memperoleh sertifikat resmi atas tanah yang dihibahkan.

Pendapat juga disampaikan oleh Ibu Aminah selaku pemberi hibah:

> "Saya melakukan hibah sudah secara tertulis mbak, ada sertifikatnya juga sudah atas nama anak saya waktu itu lewat program PTSL yang ngurusi di kantor desa"[104]

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Aminah selaku Pemberi Hibah diketahui bahwa hibah sudah dilakukan secara tertulis dengan adanya sertifikat yang sudah atas nama penerima hibah melalui program PTSL di kantor Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendapat menurut Bapak Musaat selaku pemberi hibah:

> "Sebelum hibah itu saya diberi tahu Pak Kepala Desa kalau ada program PTSL. Akhirnya saya ikut daftar dengan membawa ktp saya ,anak anak saya serta Akta hibah. Tanah diukur dulu, terus saya menyerahkan berkas-berkas ke desa. Setelah semua selesai saya dapat sertifikatnya. Jadi waktu hibah diberikan, sertifikat itu sudah atas nama anak-anak saya."[105]

---

[103] Samsul Arifin, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 1 Desember 2025
[104] Aminah, diwawancarai oleh peneliti, Jember , 3Februari 2026
[105] Musaat, diwawancarai oleh peneliti, Jember , 28 Januari 2026

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bapak Musaat terlebih dahulu mengurus administrasi hibah melalui Program PTSL sebelum hibah diberikan kepada anak-anaknya. Selain itu, pemberian hibah juga dilengkapi dengan akta hibah sebagai bukti tertulis. Setelah melalui tahapan pendaftaran, pengukuran tanah, penyerahan dokumen, verifikasi, dan penerbitan sertifikat atas nama penerima hibah, hibah baru diberikan kepada anak-anak sehingga objek hibah telah memiliki kepastian hukum.

Berdasarkan pernyataan wawancara Bapak Abdul Asis, Bapak Slamet , Umi Hanik, Bapak Samsul Arifin, Ibu Aminah dan Bapak Musaat Proses hibah dilakukan melalui tahapan administrasi dengan pendaftaran tanah melalaui program PTSL sebelum hibah diberikan kepada anak-anaknya. Dengan adanya sertifikat atas nama penerima hibah, pemberian hibah memiliki keuatan hukum yang jelas serta memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah yang dihibahkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Tabel 4.6 Daftar Nama Akta**
**Hibah Desa Serut Tahun 2023 – 2025**

| NO | PEMBERI | PENERIMA | NO REG |
|---|---|---|---|
| 1 | Sariyo | ANISA | AHB,43/VII/2023 |
| 2 | Kamsia | MUHAMMADMUHDAR | AHB,161/VIII/2023 |
| 3 | Rukmini | AZAFATUL AFIFAH | AHB,161/VIII/2023 |
| 4 | | ASIS | AHB,167/VIII/2023 |
| 5 | Sarinten | SELAMET | AHB,168/VIII/2023 |
| 6 | Syafrai | FATHOR ALI | AHB,34/X/2024 |
| 7 | Syafrai | FATHOR ALI | AHB,33/X/2024 |
| 8 | Astutik | AHMAD IRAWAN | AHB,225/IX/2025 |
| 9. | Slamet Harianto | TAUFIK AKBAR | AHB,228/IX/2025 |
| 10. | Slamet Harianto | AHMAD SYAKIL ZAIDAN | AHB,230/IX/2025 |

**Tabel 4.7 Jumlah Pendaftaran Ptsl**
**2023-2025**

| No | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | 2023 | 75 Orang |
| 2. | 2024 | 1.000 Orang |
| 3. | 2025 | 1.500 ang |

b. Dampak Pelaksanaan Hibah Waris

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima keluarga di Desa Serut, praktik hibah waris yang dilakukan semasa orang tua masih hidup memberikan dampak terhadap menurunnya potensi sengketa waris dalam keluarga. Hal tersebut disebabkan karena pembagian harta telah diketahui secara langsung oleh seluruh anggota keluarga sejak awal melalui musyawarah keluarga. Dengan adanya keterbukaan dalam pembagian hibah, anak-anak memahami bagian masing-masing sehingga dapat meminimalisasi perselisihan di kemudian hari.

Tanggapan dari Kepala Desa Serut, Bapak Abdul Asis menjelaskan:

> "Kalau hibah itu dilakukan waktu orang tua masih hidup biasanya lebih jelas mbak, karena anak-anak langsung tahu bagian masing-masing. Saya lihat sendiri waktu musyawarah keluarga, semuanya dikumpulkan lalu pembagiannya dibacakan satu per satu. Jadi setelah orang tua meninggal biasanya sudah jarang ada rebutan karena sebelumnya sudah dijelaskan dan disepakati bersama."[106]

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan hibah yang dilakukan ketika orang tua masih hidup memberikan kejelasan kepada seluruh anggota keluarga mengenai pembagian harta. Kejelasan tersebut menjadi salah satu faktor yang

[106] Abdul Asis, diwawancarai oleh peneliti,Jember, 30 Oktober 2025

menurunkan potensi sengketa waris karena anak-anak telah mengetahui bagian masing-masing sejak awal. Selain itu, penyampaian hibah di hadapan keluarga dan saksi membuat proses pembagian lebih terbuka dan mudah diterima bersama.

Tanggapan tersebut diperkuat oleh anak dari keluarga Bapak Musaat yang menyampaikan:

> "Waktu bapak menjelaskan pembagian itu kami semua hadir. Jadi saya tahu dari awal rumah untuk siapa dan pekarangan untuk siapa. Menurut saya lebih baik dijelaskan seperti itu karena kami jadi tidak bertanya-tanya lagi nanti. Sampai sekarang juga tidak pernah ada masalah soal pebagian itu di keluarga."[107]

Berdasarkan keterangan anak penerima hibah tersebut dapat diketahui bahwa keterbukaan dalam pembagian hibah membuat anak-anak merasa lebih tenang karena telah mengetahui secara langsung hak masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah keluarga dalam hibah turut membantu mencegah terjadinya perselisihan antar saudara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak Slamet Sugiarto:

> "Menurut saya lebih baik dibagi dari sekarang mbak, jadi anak-anak sudah tahu bagian mereka masing-masing. Saya takut kalau tidak dijelaskan dari awal nanti malah jadi masalah setelah saya meninggal. Makanya saya kumpulkan semuanya supaya sama-sama mendengar pembagiannya."[108]

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Bapak Slamet memandang hibah sebagai cara untuk memberikan kejelasan pembagian harta kepada anak-anaknya sejak awal. Melalui musyawarah

[107] Musaat,diwawancarai oleh peneliti ,Jember,28 Januari 2026
[108] Slamet Sugiarto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, , 30 November 2025

keluarga, keputusan mengenai hibah diketahui bersama sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di antara ahli waris.

Hal tersebut juga disampaikan oleh anak dari keluarga Bapak Slamet Sugiarto:

> "Menurut saya pembagian hibah seperti itu justru mempermudah kami sebagai anak. Karena bapak sudah menyampaikan langsung, kami tinggal menerima. Jadi tidak ada rasa bingung atau khawatir nanti kalau bapak sudah tidak ada siapa mendapat apa."

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa anak penerima hibah memandang pembagian hibah yang dilakukan secara langsung oleh orang tua memberikan kepastian terhadap hak masing-masing sehingga mampu mengurangi potensi perselisihan dalam keluarga.

Pada keluarga Umi Hanik dan Badrus Salam, hibah dilakukan melalui musyawarah keluarga dan disaksikan tokoh agama maupun perangkat desa. Hj. Umi Hanik menjelaskan:

> "Saya dan suami sepakat hibah ini dilakukan sekarang supaya nanti anak-anak tidak saling mempersoalkan warisan. Semua sudah tahu tanah yang diberikan untuk siapa dan tujuannya apa. Jadi kami berharap setelah kami tidak ada nanti keluarga tetap rukun."[109]

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan hibah dalam keluarga Hj. Umi Hanik tidak hanya sebatas penyerahan harta, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketertiban pembagian harta keluarga agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

[109] Umi Hanik, diwawancarai oleh peneliti, Jember,10 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Anak penerima hibah dari keluarga Hj. Umi Hanik juga menyampaikan:

> "Karena ibu dan bapak menjelaskan langsung waktu itu, saya jadi tahu tanah itu diberikan untuk saya dan untuk rencana usaha. Saudara-saudara saya juga tahu. Jadi tidak ada yang merasa keberatan atau mempertanyakan pembagiannya."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan orang tua dalam menyampaikan hibah membuat seluruh anggota keluarga mengetahui pembagian harta secara jelas sehingga meminimalisasi kemungkinan sengketa.

Sementara Bapak Samsul Arifin menjelaskan:

> "Saya lebih tenang kalau pembagian sudah jelas dari sekarang. Anak-anak juga tahu kenapa saya memberi tanah atau motor sesuai kebutuhannya masing-masing. Jadi tidak ada rasa iri atau merasa dibedakan karena semuanya sudah dijelaskan waktu kumpul keluarga."[110]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penjelasan orang tua mengenai alasan pembagian hibah berdasarkan kebutuhan masing-masing anak membuat anak-anak lebih mudah menerima keputusan tersebut.

Pernyataan ini diperkuat oleh dari keluarga Bapak Samsul Arifin yang menjelaskan:

> "Bapak menjelaskan alasan pembagian hibahnya waktu kami semua kumpul. Kakak saya dapat tanah karena sudah berkeluarga, sedangkan saya motor untuk kuliah. Menurut saya itu adil karena memang kebutuhan kami berbeda. Jadi sampai sekarang tidak pernah ada persoalan soal hibah itu."[111]

[110] Samsul Arifin, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 1 Desember 20
[111] Masyurotul Asyifa, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman anak terhadap alasan pembagian hibah berdasarkan kebutuhan masing-masing menjadi salah satu faktor yang membantu mengurangi kecemburuan dan potensi konflik di antara saudara.

Pada keluarga Ibu Siti Aminah, hibah juga dilakukan dengan tujuan agar pembagian harta keluarga telah jelas sebelum orang tua meninggal dunia. Ibu Siti Aminah menjelaskan:

> "Saya memberikan hibah itu waktu masih sehat supaya anak-anak sudah tahu dari awal pembagiannya. Saya tidak ingin nanti setelah saya sudah tidak ada justru anak-anak bingung atau mempermasalahkan harta peninggalan. Makanya saya kumpulkan semuanya, saya sampaikan langsung hibahnya untuk siapa saja, supaya nanti tidak ada salah paham."[112]

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pemberian hibah oleh Ibu Siti Aminah dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi perselisihan di antara anak-anak terkait pembagian harta keluarga. Dengan pembagian yang dilakukan semasa hidup, orang tua dapat menyampaikan langsung keputusan terkait hibah sehingga seluruh anak mengetahui bagian masing-masing secara jelas.

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Azizah anak penerima hibah dari keluarga Ibu Siti Aminah yang menyampaikan:

> "Waktu ibu menyampaikan pembagian hibah kami semua hadir. Jadi kami mendengar langsung dari ibu tentang pembagiannya. Menurut saya lebih baik seperti itu karena kami jadi tahu dari awal dan tidak ada yang saling bertanya-tanya lagi. Sampai sekarang juga tidak pernah ada masalah dalam keluarga soal hibah itu."[113]

[112] Siti Aminah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3Februari 2026

[113] Azizah, diwawancarai oleh peneliti, Jember.5 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Berdasarkan keterangan anak penerima hibah tersebut dapat dipahami bahwa keterbukaan orang tua dalam menyampaikan pembagian hibah di hadapan seluruh keluarga memberikan rasa tenang kepada anak-anak penerima hibah. Mereka memahami bagian masing-masing dan dapat menerima keputusan orang tua tanpa menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dengan Kepala Desa, lima keluarga pemberi hibah, dan para penerima hibah, diketahui bahwa pelaksanaan hibah waris di Desa Serut memberikan dampak berupa menurunnya potensi sengketa waris dalam keluarga. Dampak tersebut muncul karena pembagian harta dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, disampaikan melalui musyawarah keluarga, diketahui oleh seluruh penerima hibah, serta didukung administrasi yang jelas berupa sertifikat maupun akta hibah pada sebagian keluarga. Keterbukaan dalam menentukan penerima hibah, objek hibah, dan alasan pembagian membuat seluruh anggota keluarga memahami hak masing-masing sehingga tidak ditemukan perselisihan pada lima keluarga yang menjadi objek penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**3. Praktik Pemberian Hibah Waris Di Desa Serut Persepektif Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember, praktik pemberian hibah kepada anak dilaksanakan ketika pemberi hibah masih hidup. Pelaksanaan hibah tidak

hanya didasarkan pada kebiasaan masyarakat, tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengetahui kesesuaian praktik tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa, tokoh agama, serta beberapa masyarakat yang pernah melaksanakan hibah.

Kepala Desa Serut, Bapak Abdul Aziz, menjelaskan bahwa masyarakat yang menghibahkan hartanya merupakan orang tua yang telah dewasa dan mampu mengambil keputusan sendiri. Sebelum hibah diberikan biasanya dilakukan musyawarah keluarga dan dihadiri perangkat desa maupun tokoh agama sebagai saksi. Beliau menyampaikan:

> "Setahu saya hibah itu dilakukan ketika orang tuanya masih sehat dan atas kemauan sendiri. Biasanya keluarga dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian saya atau perangkat desa diminta menjadi saksi supaya nanti tidak ada masalah."[114]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa masyarakat Desa Serut melaksanakan hibah ketika pemberi hibah masih dalam keadaan sehat, mampu bertindak secara hukum, serta dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan. Pelaksanaan hibah juga disaksikan oleh perangkat desa maupun tokoh agama sebagai bentuk keterbukaan kepada seluruh anggota keluarga.

Keterangan tersebut diperkuat oleh tokoh agama Desa Serut, Bapak Suyitno, yang menjelaskan bahwa hibah hendaknya dilakukan ketika pemberi hibah masih sehat dan disampaikan secara terbuka kepada seluruh

[114] Azizah, diwawancarai oleh peneliti, Jember.5 Februari 2026

anggota keluarga agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Menurut beliau:

> "Kalau hibah itu sebaiknya dilakukan saat masih sehat, keluarganya dikumpulkan, lalu disampaikan siapa yang menerima harta itu. Biasanya juga ada saksi supaya jelas."[115]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Serut melaksanakan hibah dengan mengutamakan keterbukaan melalui musyawarah keluarga dan menghadirkan saksi dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Bapak Slamet Sugiarto sebagai pemberi hibah.

> ”Saya memberikan hibah waktu masih sehat, bukan waktu sakit. Tanah yang saya hibahkan semuanya memang milik saya sendiri. Sebelum dibagi, semua anak saya kumpulkan dulu untuk musyawarah supaya mereka tahu bagian masing-masing dan tidak ada yang merasa dirugikan. Setelah semuanya sepakat, baru kami urus administrasinya melalui program PTSL sampai setiap anak mendapatkan sertifikat atas tanah yang diterimanya."[116]

Beliau menjelaskan bahwa hibah dilakukan ketika dirinya masih sehat dan seluruh tanah yang diberikan merupakan miliknya sendiri. Sebelum hibah diberikan, seluruh anak dikumpulkan untuk bermusyawarah sehingga masing-masing mengetahui bagian yang diterimanya. Setelah memperoleh kesepakatan keluarga, proses hibah dilanjutkan dengan pengurusan administrasi melalui program PTSL sehingga setiap penerima memperoleh sertifikat atas tanah yang diterimanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[115] Mulyono, diwawancarai ole peneliti, Jember, 31 Oktober 2025
[116] Slamet Sugiarto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, , 30 November 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa objek hibah yang diberikan merupakan hak milik pemberi hibah dan penyerahannya dilakukan secara terbuka melalui musyawarah keluarga. Selain itu, objek hibah juga didukung dengan administrasi pertanahan melalui program PTSL sehingga memberikan kepastian hukum kepada penerima hibah.

Keterangan serupa disampaikan oleh Ibu Umi Hanik.

> "Saya dan suami melakukan hibah ini tanpa paksaan sama sekali saya hanya ingin membantu perekonomian anak saya yang sudah menikah dengan memberikan tanah yang akan dijadikan ruko untuk dikelola. Tanah tersebut sah milik saya dan ada sertifikatnya dan Sebelum saya berikan, saya juga bermusyawarah dengan anak saya semuanya sudah menyetujui"
> "Tanah itu memang milik saya sendiri. Saya hibahkan kepada anak saya setelah menikah supaya bisa dibuat rumah toko untuk usaha. Waktu saya memberikan hibah, kondisi saya masih sehat." [117]

Beliau menjelaskan bahwa tanah yang dihibahkan kepada anak merupakan tanah miliknya sendiri yang kemudian dimanfaatkan sebagai rumah toko untuk membantu usaha anak setelah menikah. Hibah tersebut dilakukan ketika beliau masih sehat dan telah mendapat persetujuan seluruh anggota keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa hibah diberikan secara sukarela oleh pemberi hibah kepada anak kandung dengan tujuan membantu kebutuhan ekonomi anak sekaligus memberikan kepastian mengenai pembagian harta keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pemberian hibah waris di Desa Serut dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup melalui musyawarah keluarga

[117] Umi Hanik, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 November 2025

yang dihadiri oleh penerima hibah dan saksi dari perangkat desa maupun tokoh agama. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berupaya memenuhi ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, kesesuaian praktik hibah di Desa Serut dianalisis berdasarkan setiap ketentuan pasal tersebut.

a. Kondisi Pemberi Hibah

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh pemberi hibah di Desa Serut melaksanakan hibah ketika masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah berusia lebih dari 21 tahun, serta memberikan hibah atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Kondisi tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, tokoh agama, dan para pemberi hibah.

Pendapat Bapak Abdul Asis selaku Kepala Desa Desa Serut:

> "Selama saya menjadi Kepala Desa, masyarakat yang melakukan hibah itu umumnya sudah berumur di atas 21 tahun. Mereka datang dalam keadaan sehat dan menyampaikan sendiri keinginannya untuk menghibahkan harta kepada anak-anaknya. Tidak pernah saya menemukan ada yang dipaksa oleh keluarga. Pelaksanaan hibah juga selalu dihadiri saksi dari perangkat desa atau tokoh agama supaya jelas."[118]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Serut melaksanakan hibah ketika telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan. Selain itu, proses hibah juga disaksikan oleh perangkat

[118] Abdul Asis, diwawancarai oleh peneliti,Jember, 30 Oktober 2025

desa maupun tokoh agama sebagai bentuk keterbukaan dalam pelaksanaannya.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kyai Mulyono selaku tokoh agama Desa Serut.

> "Yang saya ketahui, hibah dilakukan ketika pemberinya masih sehat, sudah dewasa, dan benar-benar atas kemauan sendiri. Dalam pelaksanaannya juga dihadiri saksi supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari."[119]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat memahami bahwa pemberi hibah harus berada dalam kondisi sehat, mampu mengambil keputusan secara sadar, dan memberikan hibah secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak Slamet Sugiarto selaku pemberi hibah.

> "Saya memberikan hibah waktu kondisi saya masih sehat dan masih bisa mengurus semuanya sendiri. Hibah ini murni keinginan saya supaya nanti anak-anak tidak berselisih mengenai harta. Tidak ada yang memaksa saya, baik istri maupun anak-anak."[120]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bapak Slamet Sugiarto melaksanakan hibah ketika masih sehat jasmani dan rohani serta atas keinginannya sendiri. Pemberian hibah dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi perselisihan mengenai pembagian harta setelah beliau meninggal dunia.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Umi Hanik selaku pemberi hibah.

---

[119] Mulyono, diwawancarai ole peneliti, Jember, 31 Oktober 2025
[120] Slamet Sugiarto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, , 30 November 2025

> "Saya dan suami melakukan hibah saat kami masih sehat. Keputusan ini kami ambil sendiri setelah berdiskusi bersama, bukan karena permintaan anak. Kami ingin membantu kehidupan anak ke depan dan supaya pembagian harta sudah jelas."[121]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keputusan pemberian hibah dilakukan oleh Umi Hanik dan suaminya ketika masih sehat serta berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari anak maupun pihak lain.

Selanjutnya Bapak Samsul Arifin menyampaikan:

> "Waktu saya memberikan hibah umur saya sekitar lima puluh tiga tahun. Saya masih sehat dan masih bekerja. Hibah itu saya lakukan atas kemauan saya sendiri karena ingin membantu kebutuhan anak-anak sesuai keadaan mereka."[122]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bapak Samsul Arifin telah memenuhi syarat sebagai pemberi hibah karena telah berusia di atas 21 tahun, berada dalam keadaan sehat, dan memberikan hibah secara sukarela berdasarkan pertimbangan pribadi.

Pendapat berikutnya disampaikan oleh Ibu Aminah.

> "Saya memberikan hibah ketika saya masih sehat dan masih bisa bermusyawarah langsung dengan anak saya. Saya sendiri yang memutuskan untuk memberikan tanah kepada anak supaya nanti tidak ada persoalan mengenai warisan."[123]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Ibu Aminah melaksanakan hibah ketika masih sehat jasmani dan rohani serta menyampaikan sendiri keinginannya kepada anak sebagai penerima hibah.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Musaat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[121] Umi Hanik, diwawancarai oleh peneliti, Jember,10 November 2025
[122] Samsul Arifin, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 1 Desember 2025
[123] Siti Aminah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 3Februari 2026

> "Saya menghibahkan tanah kepada anak-anak waktu saya masih sehat dan masih mampu mengurus administrasinya sendiri. Keputusan itu saya ambil sendiri supaya nanti pembagian harta sudah jelas dan tidak menjadi masalah."[124]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bapak Musaat melaksanakan hibah ketika masih sehat dan mampu mengambil keputusan secara sadar. Pemberian hibah dilakukan atas kehendak sendiri dengan tujuan memberikan kepastian pembagian harta kepada anak-anaknya.

## C. Pembahasan Temuan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan pada kepala desa, tokoh agama, serta beberapa keluarga di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, data-data yang dibutuhkan juga telah terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi dengan beberapa narasumber. Maka dibahas terkait temuan-temuan dari adanya data-data yang telah dikumpulkan. Adapun dalam hal ini data yang telah sesuai dengan fokus penelitian tentang Praktik Pemberian Hibah Waris Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam, maka penulis akan membahsanya sebagai berikut:

### 1. Latar Belakang Masyarakat Desa Serut Melakukan Pembagian Harta Dengan Cara Hibah

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Serut memberikan hibah ketika pemberi masih hidup karena beberapa alasan, yaitu mencegah konflik waris, menjaga keharmonisan keluarga, membantu

[124] Musaat,diwawancarai oleh peneliti ,Jember,28 Januari 2026

kondisi ekonomi anak, serta memberikan kepastian mengenai pembagian harta. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik hibah tidak hanya didasarkan pada kebiasaan masyarakat, tetapi juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga.

Temuan pertama menunjukkan bahwa hibah dilakukan sebagai upaya mencegah konflik waris. Berdasarkan hasil wawancara, pemberian hibah dilaksanakan melalui musyawarah keluarga agar seluruh ahli waris mengetahui dan menyetujui pembagian harta sehingga potensi perselisihan dapat diminimalkan. Temuan ini sejalan dengan teori pencegahan konflik yang menekankan pentingnya komunikasi dan musyawarah sebagai langkah preventif dalam menyelesaikan permasalahan. [125] Selain itu, temuan ini juga sesuai dengan teori Maqashid Syariah menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi yang menyatakan bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Oleh karena itu, hibah di Desa Serut tidak hanya berfungsi sebagai pemindahan hak milik, tetapi juga sebagai sarana menjaga kerukunan keluarga. [126]

Temuan kedua menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan orang tua memberikan hibah kepada anak. Hibah berupa rumah, sawah, tanah, maupun ruko diberikan kepada anak yang telah menikah atau membutuhkan tempat tinggal dan modal usaha agar mampu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[125] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 21

[126] Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 8

hidup lebih mandiri. Temuan ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. [127]

Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 177

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ

Artinya : "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin. [128]

yang menjelaskan bahwa salah satu bentuk kebajikan adalah memberikan harta yang dicintai kepada kerabat dan pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, hibah di Desa Serut tidak hanya menjadi bentuk pemindahan hak milik, tetapi juga wujud tanggung jawab orang tua dalam membantu kesejahteraan ekonomi anak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa besaran hibah tidak selalu sama untuk setiap anak, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi masing-masing. Meskipun demikian, keputusan tersebut terlebih dahulu dimusyawarahkan sehingga seluruh ahli waris mengetahui alasan perbedaan pembagian dan memberikan persetujuan. Temuan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan distributif yang dikemukakan

[127] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 315.
[128] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemaahannya (Bandung, PT Sygma Examedia Arkaleema, 2007), 28.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Aristoteles, yaitu keadilan yang memberikan hak kepada setiap orang sesuai proporsi, jasa, atau kebutuhannya, sehingga keadilan tidak selalu dimaknai sebagai pembagian yang sama rata. Oleh karena itu, perbedaan nilai hibah dapat dibenarkan apabila didasarkan pada alasan yang objektif dan tidak merugikan pihak lain.[129]

Prinsip tersebut juga sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan orang tua untuk berlaku adil terhadap anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda:

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Artinya : Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam pemberian hibah kepada anak. Para ulama menjelaskan bahwa keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama besar, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan selama tidak menimbulkan kezaliman terhadap anak yang lain.[130]

Berdasarkan temuan penelitian, keadilan dalam praktik hibah di Desa Serut lebih mencerminkan keadilan berdasarkan kebutuhan (*equity*) daripada kesamaan nominal (*equality*). Perbedaan nilai hibah dilakukan atas dasar kondisi ekonomi masing-masing anak dan disepakati melalui

[129] Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, trans. W. D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), Book V, 1131a-1132b; lihat juga Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 39-42.

[130] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 3970-3975; Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 388-396.

musyawarah keluarga, sehingga tetap menjaga keharmonisan serta tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

**2. Praktik Pemberian Hibah Di Desa Serut**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik pemberian hibah di Desa Serut selalu diawali dengan musyawarah yang melibatkan seluruh anak sebagai calon penerima hibah serta dihadiri oleh perangkat desa sebagai saksi. Melalui musyawarah tersebut, pemberi hibah menyampaikan objek hibah dan besaran bagian yang diterima masing-masing anak, kemudian meminta persetujuan seluruh ahli waris sebelum hibah dilaksanakan. Temuan ini menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya menjadi tahapan dalam pelaksanaan hibah, tetapi telah menjadi mekanisme sosial yang digunakan masyarakat Desa Serut untuk membangun keterbukaan, memperoleh persetujuan seluruh ahli waris, serta meminimalkan potensi perselisihan dalam pembagian harta. Praktik tersebut sesuai dengan pendapat. [131] Praktik tersebut sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa hibah merupakan akad pemindahan hak milik yang dilakukan secara sukarela oleh pemberi kepada penerima ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.[132] Selain itu, musyawarah yang dilakukan sebelum pelaksanaan hibah juga mencerminkan terpenuhinya unsur ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan antara pemberi dan penerima hibah sehingga akad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[131] Moh. Ayub Muchtar, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Waris di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025), 82.

[132] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 315.

dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Praktik tersebut juga sejalan dengan teori Maqashid Syariah menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi yang menegaskan bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudaratan (mafsadah). Melalui musyawarah dan persetujuan seluruh ahli waris, praktik hibah di Desa Serut tidak hanya memenuhi ketentuan akad hibah, tetapi juga menciptakan keharmonisan keluarga dan meminimalkan potensi sengketa waris di kemudian hari.[133]

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Serut tidak hanya melaksanakan hibah berdasarkan kesepakatan keluarga, tetapi juga memanfaatkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai sarana administrasi untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang dihibahkan. Setelah hibah disepakati melalui musyawarah keluarga, tanah didaftarkan melalui program PTSL sehingga sertifikat hak milik diterbitkan atas nama anak sebagai penerima hibah. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus fisik sertifikat masih disimpan oleh orang tua sebagai pemberi hibah sampai dianggap waktu yang tepat untuk diserahkan kepada anak.

Apabila dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan fikih, salah satu syarat kesempurnaan hibah adalah adanya qabdh, yaitu penyerahan atau penguasaan objek hibah oleh penerima. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah menjadi sempurna setelah terjadi penyerahan,

[133] Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sehingga penerima memiliki kekuasaan atas objek yang dihibahkan. Dalam konteks hibah tanah, penyerahan tidak hanya dipahami sebagai penyerahan fisik dokumen, tetapi juga dapat dilihat dari berpindahnya hak kepemilikan atas objek hibah kepada penerima. Oleh karena itu, perubahan nama pada sertifikat hak milik melalui PTSL menunjukkan bahwa secara administrasi hak atas tanah telah beralih kepada anak sebagai penerima hibah.[134]

Namun demikian, masih dikuasainya fisik sertifikat oleh orang tua tidak serta-merta menunjukkan bahwa hibah belum terjadi. Sertifikat merupakan alat bukti kepemilikan, sedangkan objek hibah yang sesungguhnya adalah tanah. Selama hak kepemilikan telah dialihkan kepada penerima hibah melalui pendaftaran tanah dan penerima dapat menguasai serta memanfaatkan tanah tersebut, unsur qabdh secara administrasi telah terpenuhi. Penyimpanan sertifikat oleh orang tua lebih merupakan bentuk pengamanan dokumen daripada penguasaan hak atas tanah. Dengan demikian, praktik hibah melalui PTSL di Desa Serut menunjukkan adanya integrasi antara administrasi pertanahan nasional dan prinsip hukum Islam dalam memberikan kepastian hukum terhadap objek hibah.

Temuan tersebut juga sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum adalah memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban setiap orang melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

aturan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara konsisten. [135] Pendaftaran tanah melalui PTSL menghasilkan sertifikat hak milik atas nama penerima hibah sehingga memberikan kepastian mengenai status kepemilikan tanah serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, keberadaan sertifikat tidak hanya memenuhi fungsi administrasi pertanahan, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum terhadap hak penerima hibah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Miftahul Fitriyah (2024) yang menyimpulkan bahwa pemberian hibah sebelum pewaris meninggal dunia mampu menjaga keharmonisan keluarga dan mengurangi potensi sengketa waris. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa hibah tidak hanya memiliki fungsi sebagai pemindahan hak milik, tetapi juga menjadi sarana menciptakan kemaslahatan dan menjaga hubungan kekeluargaan.[136]

**3. Praktik Pemberian Hibah Waris Di Desa Serut Persepektif Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pemberian hibah waris di Desa Serut dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 210 sampai dengan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis meliputi syarat pemberi hibah, objek hibah, prosedur pelaksanaan, besaran hibah, administrasi hibah, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[135] Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 130-132.

[136] Miftahul Fitriyah, *Praktik Hibah Orang Tua kepada Anak sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan Perspektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 90.

akibat hukum hibah. Pembahasan ini juga dikaitkan dengan teori hibah menurut Ahmad Rofiq, Wahbah az-Zuhaili, teori maqashid syariah, teori maslahah, dan teori 'urf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pemberi hibah telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) KHI, yaitu telah berusia lebih dari 21 tahun, berakal sehat, bertindak atas kehendak sendiri, serta melaksanakan hibah ketika masih hidup di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Hibah diberikan sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak sekaligus untuk menghindari perselisihan setelah orang tua meninggal dunia. Temuan ini sejalan dengan pendapat Ahmad Rofiq yang menyatakan bahwa hibah merupakan pemberian harta secara sukarela oleh orang yang cakap hukum ketika masih hidup. Dari perspektif maqashid syariah, praktik tersebut juga mencerminkan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keharmonisan keluarga (*hifz al-nasl*).[137]

Objek hibah yang diberikan berupa tanah, rumah, uang, dan harta lainnya merupakan milik sah pemberi hibah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI. Sebagian besar tanah yang dihibahkan telah didaftarkan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga sertifikat diterbitkan atas nama penerima hibah. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus fisik sertifikat masih disimpan oleh orang tua. Apabila dianalisis berdasarkan konsep *qabdh* dalam fikih, yang menjadi objek hibah adalah tanah, bukan sertifikat. Oleh karena itu, selama hak

[137] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 384-389.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepemilikan telah beralih kepada penerima melalui pendaftaran tanah dan penerima dapat menguasai serta memanfaatkan tanah tersebut, unsur *qabdh* telah terpenuhi. Pendaftaran melalui PTSL juga memberikan kepastian hukum terhadap hak penerima hibah sehingga sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan hibah selalu didahului dengan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh pemberi hibah, calon penerima hibah, serta disaksikan oleh perangkat desa atau tokoh agama. Musyawarah tersebut bertujuan menciptakan keterbukaan dan memperoleh persetujuan seluruh anggota keluarga sebelum hibah dilaksanakan. Praktik ini telah memenuhi rukun hibah sebagaimana dijelaskan Ahmad Rofiq dan Wahbah az-Zuhaili, yaitu adanya pemberi hibah, penerima hibah, objek hibah, ijab kabul, dan penyerahan (*qabdh*). Adapun pencatatan melalui PTSL maupun akta tertulis bukan merupakan syarat sah hibah, melainkan berfungsi sebagai alat pembuktian dan memberikan kepastian hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Dari aspek besaran hibah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hibah tidak selalu sama kepada setiap anak, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, seperti kebutuhan tempat tinggal, modal usaha, atau kondisi ekonomi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memberikan hibah yang nilainya melebihi sepertiga dari keseluruhan harta kekayaan pemberi hibah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Apabila dianalisis berdasarkan ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) KHI yang membatasi hibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta pemberi hibah. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi hak seluruh ahli waris agar tidak terjadi pengurangan bagian warisan secara sepihak. Oleh karena itu, persetujuan seluruh ahli waris tidak menghapus atau mengesampingkan ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI sebagai norma hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah yang melebihi sepertiga dilakukan melalui musyawarah keluarga dan memperoleh persetujuan seluruh ahli waris sehingga tidak menimbulkan sengketa. Persetujuan tersebut bukan menjadi dasar untuk mengubah ketentuan KHI, tetapi berfungsi sebagai legitimasi sosial yang menjaga keharmonisan keluarga.

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori maslahah. Menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi, tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (*jalb al-maslahah wa dar'u al-mafsadah*). Meskipun secara normatif hibah tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) KHI, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik tersebut mampu menjaga kerukunan keluarga, memberikan kepastian kepemilikan harta, membantu kebutuhan ekonomi anak, serta mencegah sengketa waris.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, praktik tersebut juga dapat dipahami melalui teori 'urf. Pemberian hibah kepada anak melalui musyawarah keluarga telah berkembang menjadi kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Desa Serut. Kebiasaan tersebut diterima karena dianggap mampu menjaga keharmonisan keluarga dan menciptakan keadilan menurut ukuran masyarakat setempat. Oleh karena itu, praktik tersebut memperoleh legitimasi secara sosiologis sebagai *living law*, meskipun belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan normatif Pasal 210 ayat (1) KHI.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah yang telah diberikan tidak pernah ditarik kembali sehingga sesuai dengan Pasal 212 KHI. Hibah juga diberikan ketika pemberi masih sehat asmani dan rohani sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 213 KHI. Selain itu, hibah yang diberikan kepada anak dipandang sebagai bagian yang telah diterima sebelum pewaris meninggal dunia sehingga pada praktiknya sejalan dengan Pasal 211 KHI yang menyatakan bahwa hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penulis membedakan secara tegas antara keabsahan normatif dan penerimaan sosiologis. Secara normatif, praktik hibah yang melebihi batas sepertiga belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) KHI sehingga persetujuan seluruh ahli waris tidak mengesampingkan keberlakuan ketentuan tersebut. Akan tetapi, secara sosiologis praktik hibah di Desa Serut diterima oleh masyarakat karena dilaksanakan melalui musyawarah, memperoleh persetujuan seluruh

ahli waris, mengandung nilai kemaslahatan, serta telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, praktik hibah di Desa Serut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat, objek, prosedur, akibat hukum, dan waktu pelaksanaan hibah, sedangkan perbedaan yang ditemukan hanya terletak pada besaran hibah yang secara normatif belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) KHI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB V

# PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan isi skripsi "Praktik Pemberian Hibah Waris di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)", dapat ditarik kesimpulan ebagai berikut.

1. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Serut melakukan praktik hibah waris adalah keinginan untuk mencegah sengketa waris, menjaga keharmonisan hubungan keluarga, membantu kebutuhan ekonomi anak, serta memberikan kepastian mengenai kepemilikan harta. Masyarakat memandang bahwa pembagian harta melalui hibah ketika orang tua masih hidup lebih mudah dimusyawarahkan dibandingkan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia. Selain itu, pengurusan administrasi melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) turut memberikan kepastian hukum terhadap objek hibah.
2. Praktik pemberian hibah waris di Desa Serut dilaksanakan ketika pemberi hibah masih hidup melalui musyawarah keluarga yang melibatkan seluruh anak sebagai calon penerima hibah. Objek hibah berupa tanah, rumah, sawah, dan harta lainnya dibagikan berdasarkan kesepakatan keluarga dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing anak. Setelah musyawarah mencapai kesepakatan, sebagian besar masyarakat mengurus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

administrasi hibah melalui Program PTSL sehingga hak kepemilikan atas objek hibah memperoleh kepastian hukum.

3. Ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI**),** praktik pemberian hibah waris di Desa Serut pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1), Pasal 211, Pasal 212, dan Pasal 213 KHI. Kesesuaian tersebut terlihat dari terpenuhinya syarat pemberi hibah yang cakap hukum, objek hibah merupakan milik pemberi, pelaksanaan dilakukan secara sukarela melalui musyawarah, serta hibah diberikan kepada anak yang kemudian dapat diperhitungkan sebagai warisan. Namun demikian, pada aspek besaran hibah masih ditemukan praktik yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 210 ayat (2) KHI karena pembagian harta lebih didasarkan pada kesepakatan keluarga dan kebutuhan penerima daripada pembatasan proporsi harta yang dihibahkan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini,penulis akan memberi saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat Desa Serut Masyarakat diharapkan tetap mengedepankan musyawarah keluarga dalam pelaksanaan hibah agar seluruh ahli waris mengetahui dan menyetujui pembagian harta sejak awal. Selain itu, masyarakat perlu memperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai syarat, objek, dan batas pemberian hibah, sehingga pelaksanaannya tidak hanya diterima secara sosial tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pengurusan administrasi hibah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melalui Program PTSL atau mekanisme hukum yang berlaku juga perlu terus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan penerima hibah.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Aparat Terkait Pemerintah Desa Serut diharapkan dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan prosedur administrasi pertanahan. Pendampingan kepada masyarakat dalam proses musyawarah, pembuatan akta hibah, serta pengurusan sertifikat tanah diharapkan dapat meminimalkan potensi sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih terbatas pada praktik hibah waris di Desa Serut dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan membandingkan praktik hibah di daerah lain atau menggunakan perspektif hukum yang berbeda, seperti hukum adat, hukum perdata, maqashid syariah, atau sosiologi hukum. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas hibah dalam mencegah sengketa waris secara lebih luas melalui jumlah responden yang lebih banyak atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods agar menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# DAFTAR PUSTAKA

## Al-Qur'an dan Terjemah

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2007.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.,* Depok: Al Huda, 2018.

## Buku

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, M. *Hukum Kewarisan di Indonesia: Antara Hukum Adat dan Hukum Islam.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020.

An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jilid 11. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H.

Aristoteles. Nichomachean Ethics. Diterjemahkan oleh W.D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 8. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

*Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.* Kecamatan Panti dalam Angka 2023. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2023.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia.* Jakarta: Djambatan, 2008.

Katsir, Ibnu. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm.* Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2000.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Khisni, A. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, 2014.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 5*. Cet. III. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah.* Vol. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarits*.Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1950.

**Jurnal /Artikel**

Bafadhal, Faizah. "Analisis tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum.*

Ibnu Rusydi. "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah* 4, no. 2 (2016).

Khosyi'ah, Siah, dan M. Asro. "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam.*" Asy-Syaria'ah* 23, no. 1 (2021).

Nisa', Maghfirotun, Sri Lumatus Sa'adah, dan Muhammad Faisol. "Pembagian Harta dengan Cara Hibah kepada Anak Angkat Perspektif Maslahat." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (2021).

Riyadi, Ribut, dan Siti Zumrotun. "Hibah sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris di Indonesia." ADHKI*: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022).

Rizky, Muhammad, dan Syaddan Dintara Lubis. "Praktik Hibah sebagai Pengganti Warisan: Studi di Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara* (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Satul Auliyak, Waro, dan Noer Azizah. "Sistem Hibah dalam Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender." Egalita: *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 16, no. 1 (2021).

**Skripsi**

Abdillah, Alvin Rifqi. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Hibah sebagai Waris Perspektif 'Urf dan Maslahah Mursalah di Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024.

Fitriyah, Miftahul. Praktik Hibah Orang Tua kepada Anak sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan (Perspektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi). Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Ilmi, Muhammad Maftuch Bahrun. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pembagian Harta Waris dengan Cara Hibah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Muchtar, Moh. Ayub. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Hibah sebagai Alternatif Pembagian Waris di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.

Nisa, Umrotun. Hibah sebagai Mekanisme Pembagian Harta Waris dalam Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian:

Praktik Pemberian Hibah Waris di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

A . Pedoman Wawancara untuk Orang Tua (Pemberi Hibah)

1. Latar Belakang dan Motivasi

1) Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu memberikan hibah kepada anak?
2) Apakah sebelumnya pernah terjadi konflik waris dalam keluarga atau lingkungan sekitar?
3) Apakah tujuan utama hibah adalah untuk mencegah konflik waris?

2. Proses dan Mekanisme Hibah

1) Kapan hibah tersebut diberikan?
2) Apa saja jenis harta yang dihibahkan?
3) Bagaimana cara menentukan pembagian hibah?
4) Apakah pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga?
5) Siapa saja y4ang hadir saat pelaksanaan hibah?
6) Apakah terdapat saksi dalam pelaksanaan hibah?
7) Apakah hibah waris yang diberikan dibuat secara tertulis atau hanya secara lisan?
8) Apakah hibah waris didaftarkan melalui program PTSL atau lembaga resmi lainnya?

3. Aspek Keadilan

1) Bagaimana pertimbangan Bapak/Ibu dalam menentukan besaran bagian masing-masing anak?
2) Apakah semua anak menerima hibah dengan sukarela?
3) Apakah terdapat anak yang keberatan atau merasa kurang adil?
4) Bagaimana penyelesaian jika ada keberatan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Dampak Hibah

1) Apakah setelah hibah terjadi konflik dalam keluarga? (jawaban semua tidak malah tambah harmonis)
2) Bagaimana kondisi hubungan antar anak setelah hibah dilakukan?
3) Menurut Bapak/Ibu, apakah hibah efektif dalam mencegah konflik waris?

C. Pedoman Wawancara untuk Anak (Penerima Hibah)

1. Latar Belakang
   1) Menurut Anda, apa yang melatarbelakangi orang tua memberikan harta melalui hibah saat masih hidup?
   2) Mengapa masyarakat di Desa Serut lebih memilih hibah dibanding pembagian waris setelah meninggal dunia?
   3) Apakah dalam keluarga Anda, hibah dilakukan untuk menghindari konflik waris?
   4) Apakah ada faktor adat atau kebiasaan yang mempengaruhi praktik hibah di Desa Serut?

2. Praktik Pemberian Hibah
   1) Bagaimana proses pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua Anda?
   2) Apakah hibah dilakukan melalui musyawarah keluarga?
   3) Siapa saja yang terlibat dalam proses pemberian hibah tersebut?
   4) Apakah ada saksi atau pihak desa yang ikut serta dalam proses hibah?
   5) Bagaimana bentuk harta yang diberikan melalui hibah (tanah, rumah, dll)?
   6) Apakah pembagian hibah dilakukan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan?
3. Pemahaman tentang Hibah
   1) Apakah Anda mengetahui maksud orang tua memberikan hibah?
   2) Apakah hibah dilakukan melalui musyawarah keluarga?
   3) Apakah Anda menyetujui pembagian tersebut?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Aspek Keadilan
    1) Apakah pembagian dilakukan sama antara laki-laki dan perempuan?
    2) Jika terdapat perbedaan, bagaimana tanggapan Anda?
    3) Apakah pernah muncul rasa keberatan dari saudara lain?

D. Pedoman Wawancara untuk Kepala Desa Serut

1) Apakah praktik pemberian hibah waris sering dilakukan oleh masyarakat Desa Serut?
2) Mengapa masyarakat lebih memilih hibah dibanding pembagian waris setelah meninggal dunia?
3) Apakah pernah terjadi konflik akibat praktik hibah?
4) Apakah pemerintah desa dilibatkan dalam proses hibah?
5) Apakah hibah biasanya dibuat dalam bentuk akta resmi atau hanya kesepakatan lisan?
6) Bagaimana pandangan Bapak terhadap hibah yang melebihi batas sepertiga harta?
7) Apakah hibah efektif mencegah sengketa sampai ke Pengadilan Agama?

E. Pedoman Wawancara untuk Tokoh Agama

1. Latar Belakang Praktik Hibah Waris
    1) Bagaimana pandangan Bapak mengenai praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Serut?
    2) Apa yang melatarbelakangi masyarakat lebih memilih hibah dibanding waris?

       Apakah faktor agama, adat, atau ekonomi yang paling berpengaruh?
2. Praktik Pemberian Hibah di Desa Serut
    1) Bagaimana proses hibah biasanya dilakukan?

       Apakah pembagian dilakukan sama rata antara laki-laki dan perempuan?
    2) Bagaimana jika ada anak yang tidak setuju?

       Apakah hibah diberikan seluruh harta?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

1) Bagaimana hukum hibah dalam Islam menurut Bapak?

3) Apakah boleh hibah diberikan sama rata?

4) Apakah hibah boleh melebihi 1/3 harta?

5) Bagaimana hukum hibah tanpa pencatatan resmi?

6) Apakah praktik di Desa Serut sudah sesuai dengan KHI?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## LAMPIRAN- LAMPIRAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salwa

NIM : 212102010025

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Fakultas Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 18 Juni 2026




Salwa

NIM. 212102010025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli; Jember, Kode Pos 68156 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: ssattnhdpuinkhes.ns.nf Website: www.fsyoriah.uinkhas.oc.id

No : B- 5740/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/b/2025 27 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember

Di - Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

| | |
|---|---|
| Nama | : Salwa |
| NIM | : 212102010025 |
| Semester | : IX / sembilan |
| Prodi | : Hukum Keluarga |
| Judul Skripsi | : Praktik Pemberian Hibah Waris Di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam |

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 19630720 199303 2 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI
DESA SERUT
*JL.A. YANI NO. 28 KP.68153*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 475 / 865 / 350914.2007 / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : ABDUL ASIS |
| Jabatan | : Kepala Desa Serut |
| Alamat | : Dusun Badean Kulon RT.003 RW.015 Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember |

Menerangkan Bahwa

| | |
|---|---|
| Nama | : SALWA |
| Nim | : 212102010025 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga |
| Fakultas | : Syari'ah UIN Khas Jember |
| Judul Penelitian | : Praktik Pemberian Hibah Waris di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Perspektif Kompilasi Hukum Islam. |

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serut, 19 Juni 2026
Kepala Desa Serut

**ABDUL ASIS**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**DOKUMENTASI**



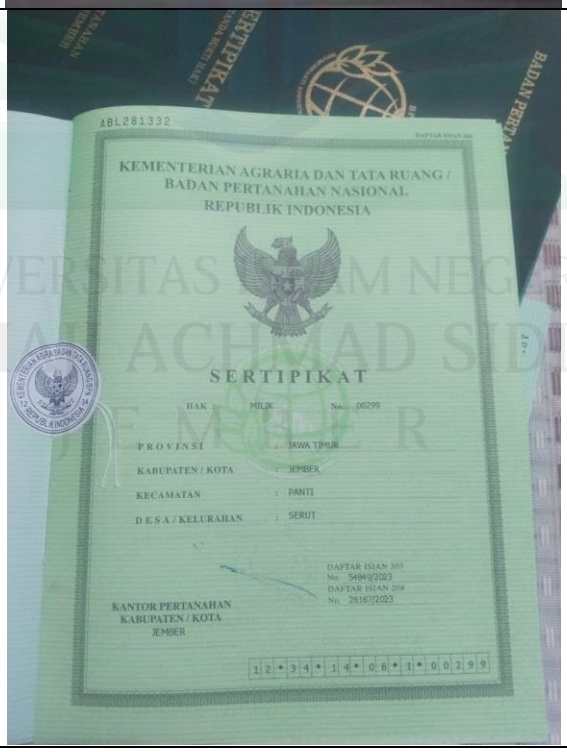

Letak geografis desa Serut




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
https://jemberkab.bps.go.id

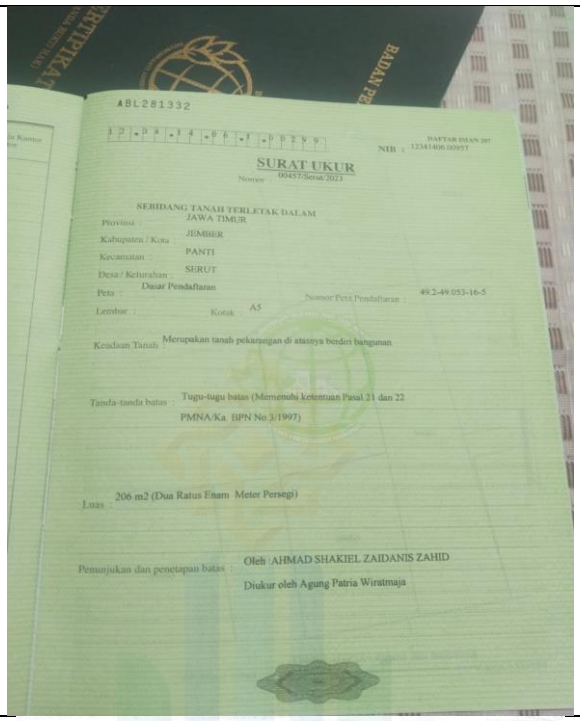
Penyajian data desa Serut




Dokumentasi Sertifakat Hasil Program PTSL
( pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



ABL281332

SURAT UKUR

Nomor : 00457/Serut/2023

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : JAWA TIMUR

Kabupaten / Kota : JEMBER

Kecamatan : PANTI

Desa / Keluarahan : SERUT

Peta : Dasar Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-49.053-16-5

Lembar : Kotak : A5

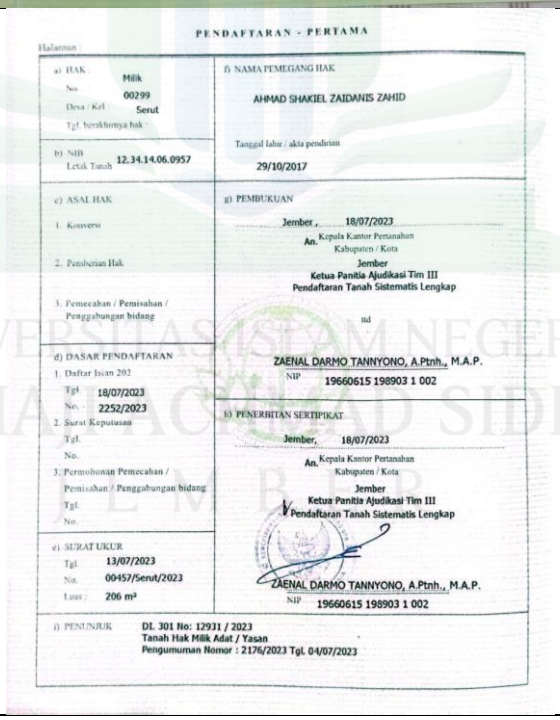
Keadaan Tanah : Merupakan tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan

Tanda-tanda batas : Tugu-tugu batas (Memenuhi ketentuan Pasal 21 dan 22 PMNA/Ka. BPN No 3/1997)

Luas : 206 m2 (Dua Ratus Enam Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh : AHMAD SHAKIEL ZAIDANIS ZAHID

Diukur oleh Agung Patria Wiratmaja



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Milik
No : 00299
Desa / Kel : Serut
Tgl. berakhirnya hak :

b) NIB : 12.34.14.06.0957
Letak Tanah

c) ASAL HAK
1. Konversi
2. Pemberian Hak
3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang

d) DASAR PENDAFTARAN
1. Daftar Isian 202
Tgl. 18/07/2023
No. 2252/2023
2. Surat Keputusan
Tgl.
No.
3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang
Tgl.
No.

e) SURAT UKUR
Tgl. 13/07/2023
No. 00457/Serut/2023
Luas : 206 m²

f) NAMA PEMEGANG HAK
AHMAD SHAKIEL ZAIDANIS ZAHID

Tanggal lahir / akta pendirian
29/10/2017

g) PEMBUKUAN
Jember, 18/07/2023
An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Jember
Ketua Panitia Ajudikasi Tim III
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

ttd

ZAENAL DARMO TANNYONO, A.Ptnh., M.A.P.
NIP 19660615 198903 1 002

h) PENERBITAN SERTIPIKAT
Jember, 18/07/2023
An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Jember
Ketua Panitia Ajudikasi Tim III
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

ZAENAL DARMO TANNYONO, A.Ptnh., M.A.P.
NIP 19660615 198903 1 002

i) PENUNJUK : DI. 301 No: 12931 / 2023
Tanah Hak Milik Adat / Yasan
Pengumuman Nomor : 2176/2023 Tgl. 04/07/2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi Sertifikat Hasil Program PTSL
( pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap )



Wawancara dengan Kepala Desa Serut
(Bapak Abdul Aziz)




Wawancara dengan Sekertaris Desa Serut
( Ibu Irma Yuliandari )



Wawancara dengan  Tokoh Agama
( Kiai. Mulyono)



Wawancara dengan Kaur TU dan umum
juga selaku Pemberi hibah
( Bapak Slamet Hariadi )



Wawancara dengan Akfal
anak Bapak Slamet (Penerima Hibah)



Wawancara Ibu Aminah selaku orang tua
( pemberi Hibah )



Wawancara Azizah anak Ibu Aminah
(penerima Hibah )



Wawancara Keluarga Bapak Syamsul Arifin
( pemberi hibah )



Wawancara Sifa anak Bapak Samsul
( pnerima hibah )



Wawancara Danil anak Bapak Samsul
(penerima hibah)



Wawancara dengan Bapak Musaat
(pemberi Hibah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Syakil anak Bapak Musaat
(penerima hibah)



Wawancara denganTaufik anak Bapak Musaat
(penerima Hibah)



Wawancara dengan Ibu Umi Hanik (pemberi Hibah)



Wawancara denganToyyibah anak Ibu Umi Hanik
(Penerima Hibah)



Objek Hibah Waris dari Bapak Slamet kepada Megalotus
( tanah pekarangan )



Objek Hibah Waris dari Bapak Slamet kepada Megalotus
( tanah pekarangan )



Objek rumah yg dihibahkan Bapak Slamet kepada  Akfal




Objek Hibah Waris pemberian Ibu Umi Hanik kepada Toyyiba
Rumah toko

**BIODATA PENULIS**



Nama lengkap : Salwa
NIM : 212102010025
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Angkatan : 2021
Tempat tanggal lahir : Jember 01 Desember 2002
Alamat : Jln Achmad Yan, Glengseran, suci, Kec. Panti, kabupaten Jember, Jawa timur 68153
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No Hp : 085708992697
Email : salwasalwa7187@gmail.com
Riwayat pendidikan : 2007-2013 : SDN Negeri Suci 01
2013-2016 : MTS Ashri Jember
2018-2021 : MA Ashri Jember
2021-2026 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R